



**PETUNJUK TEKNIS**  
**tentang**  
**PENYELIDIKAN KRIMINAL**

## DAFTAR ISI

Halaman

Keputusan Kasad Nomor Kep/549/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Penyelidikan Kriminal .....	1
---	---

### LAMPIRAN

#### BAB I PENDAHULUAN

1. Umum .....	3
2. Maksud dan Tujuan.....	3
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut .....	3
4. Dasar .....	4
5. Pengertian (Sublampiran A) .....	4

#### BAB II KETENTUAN UMUM

6. Umum .....	5
7. Tujuan.....	5
8. Sasaran .....	5
9. Sifat .....	5
10. Peranan .....	6
11. Organisasi.....	6
12. Tugas dan Tanggung Jawab.....	7
13. Syarat Personel .....	8
14. Teknik .....	8
15. Alat peralatan/sarana dan prasarana/perlengkapan .....	10
16. Faktor-faktor yang Mempengaruhi .....	10

#### BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

17. Umum .....	11
18. Kegiatan Penanganan di Tempat Kejadian Perkara .....	11
19. Kegiatan Pengamatan .....	38
20. Kegiatan Wawancara .....	50
21. Kegiatan Penjejakan .....	55

	22.	Kegiatan Pelacakan .....	65
	23.	Kegiatan Penyamaran .....	70
<b>BAB IV</b>		<b>HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN</b>	
	24.	Umum .....	74
	25.	Tindakan Pengamanan .....	74
	26.	Tindakan Administrasi .....	80
<b>BAB V</b>		<b>PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</b>	
	27.	Umum .....	81
	28.	Pengawasan .....	81
	30.	Pengendalian .....	81
<b>BAB VI</b>		<b>PENUTUP</b>	
	31.	Keberhasilan .....	82
	32.	Penyempurnaan .....	82
<b>SUBLAMPIRAN A</b>		<b>PENGERTIAN .....</b>	<b>83</b>
<b>SUBLAMPIRAN B</b>		<b>SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENYELIDIKAN KRIMINAL .....</b>	<b>86</b>



KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT  
Nomor Kep/549/VIII/2015

tentang

PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENYELIDIKAN KRIMINAL

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa petunjuk teknis untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi Satuan dan sumber bahan ajaran bagi lembaga pendidikan di lingkungan Angkatan Darat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dikeluarkan Keputusan Kasad mengenai Petunjuk Teknis tentang Penyelidikan Kriminal;
- Mengingat : 1. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/24-02/IX/2011 tanggal 1 September 2011 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Buku Petunjuk Angkatan Darat;
2. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/56-02/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang buku petunjuk teknik tata cara penyusunan buku petunjuk Angkatan Darat.
3. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/76/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Buku Petunjuk Induk tentang Polisi Militer;
4. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat;
5. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/24/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Buku Petunjuk Pembinaan tentang Doktrin TNI AD;

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/269/II/2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang perintah untuk melaksanakan kegiatan menyusun/revisi Bujuk TNI AD yang diprogramkan pada program dan anggaran TA 2015 diantaranya Petunjuk Teknis tentang Penyelidikan Kriminal;
  2. Surat Perintah Danpuspomad Nomor Sprin/295/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Petunjuk Teknis tentang Penyelidikan Kriminal; dan
  3. Hasil perumusan Kelompok Kerja Penyusunan Petunjuk Teknis tentang Penyelidikan Kriminal.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Petunjuk Teknis tentang Penyelidikan Kriminal sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dengan menggunakan kode PT: CPM-07.
  2. Petunjuk Teknis ini berklasifikasi BIASA.
  3. Komandan Puspomad sebagai Pembina materi Petunjuk Teknis ini.
  4. Ketentuan lain yang bertentangan dengan materi Petunjuk Teknis ini dinyatakan tidak berlaku.
  5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Agustus 2015

---

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat  
Dankodiklat,

Distribusi:

A dan B Angkatan Darat

Lodewijk F. Paulus  
Letnan Jenderal TNI

Tembusan:

1. Kasum TNI
  2. Irjen TNI
  3. Dirjen Renhan Kemhan RI
  4. Asrenum Panglima TNI
  5. Kapusjarah TNI
-

**PETUNJUK TEKNIS**  
**tentang**  
**PENYELIDIKAN KRIMINAL**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1. Umum.**

- a. Petunjuk Teknis (juknis) tentang Penyelidikan Kriminal merupakan jabaran lebih lanjut dari petunjuk administrasi tentang penyelenggaraan administrasi penyidikan yang isinya adalah ketentuan-ketentuan tentang tata cara melaksanakan kegiatan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.
- b. Kegiatan penyelidikan kriminal hingga saat ini belum memiliki petunjuk teknis, oleh karenanya diperlukan Petunjuk Teknis tentang Penyelidikan Kriminal, agar kegiatan penyelidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan benar, tertib teratur dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mampu mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan sesuai peran, tugas dan fungsi satuan Polisi Militer Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas pokoknya.
- c. Agar kegiatan penyelidikan kriminal dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, sekaligus sebagai pedoman bagi Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat dan sebagai bahan ajaran di lembaga pendidikan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis tentang Penyelidikan Kriminal.

**2. Maksud dan Tujuan.**

- a. **Maksud.** Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan secara rinci tentang tata cara dan kegiatan penyelidikan kriminal.
- b. **Tujuan.** Petunjuk teknis ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan kriminal di lingkungan TNI Angkatan Darat agar dapat dilaksanakan secara profesional, prosedural, cepat, tuntas, dan akuntabel.

**3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.**

- a. **Ruang Lingkup.** Lingkup pembahasan petunjuk teknis ini meliputi ketentuan umum, kegiatan yang dilaksanakan, hal-hal yang perlu diperhatikan, pengawasan dan pengendalian.

b. **Tata Urut.** Petunjuk teknis ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan.
- 2) Bab II Ketentuan Umum.
- 3) Bab III Kegiatan Yang Dilaksanakan.
- 4) Bab IV Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan.
- 5) Bab V Pengawasan dan Pengendalian.
- 6) Bab VI Penutup.

#### 4. **Dasar.**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
- c. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/171/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Persyaratan Pengangkatan, Pemberhentian Penyidik dan Penyidik Pembantu Polisi Militer;
- d. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/980/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Petunjuk Administrasi Oditurat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di lingkungan TNI;
- e. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/24-02/IX/2011 tanggal 1 September 2011 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Buku Petunjuk Angkatan Darat;
- f. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/44-02/IX/2011 tanggal 30 September 2011 tentang Buku Petunjuk Teknik tentang Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- g. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/56-02/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Buku Petunjuk Teknik tentang Tata Cara Penyusunan Buku Petunjuk Angkatan Darat;
- h. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/76/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Buku Petunjuk Induk tentang Polisi Militer;
- i. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Adiministrasi Umum Angkatan Darat; dan
- j. Keputusan Kasad Nomor Kep/552/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana.

#### 5. **Pengertian (Sublampiran A).**

## BAB II KETENTUAN UMUM

6. **Umum.** Dalam kegiatan penyelidikan kriminal diperlukan suatu pemahaman terhadap ketentuan umum yang meliputi tujuan, sasaran, sifat, peranan, organisasi, tugas dan tanggung jawab, teknik, alat peralatan/sarana dan prasarana/perlengkapan serta faktor-faktor yang mempengaruhi, sehingga dicapai pola pikir dan pola tindak yang sama dalam kegiatan penyelidikan kriminal.

7. **Tujuan.** Terwujudnya seluruh kegiatan penyelidikan kriminal yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat, untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

8. **Sasaran.**

- a. Terwujudnya kegiatan penanganan TKP secara benar, tepat dan dapat mendukung proses penyidikan;
- b. Terwujudnya kegiatan pengamatan (*observasi*) secara lengkap, jelas dan terperinci;
- c. Terwujudnya kegiatan wawancara (*interview*) untuk memperoleh keterangan, data dan fakta secara cepat dan akurat;
- d. Terwujudnya kegiatan penjejak fisik (*surveillance*) terhadap orang, tempat atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa tindak pidana;
- e. Terwujudnya kegiatan pelacakan (*tracking*) untuk mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi dan pelacakan aliran dana; dan
- f. Terwujudnya kegiatan Penyamaran (*undercover*) yang digunakan dalam penyelidikan yang tidak mungkin dilakukan dengan cara terbuka sehingga perlu penyamaran dan penyusupan.

9. **Sifat.**

- a. **Prosedural.** Pelaksanaan kegiatan penyelidikan kriminal harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku dengan perencanaan yang akurat, tepat, teliti dan tertib sehingga tidak terjadi penyimpangan yang akan dapat berimplikasi hukum kepada penyidik selaku penyidik dan batalnya suatu proses hukum.
- b. **Objektif.** Penyelidikan kriminal tidak boleh menyimpang dari unsur-unsur tindak pidana yang terjadi dan harus berdasarkan fakta-fakta yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, serta bukti-bukti yang ditemukan di tempat terjadinya suatu tindak pidana.



c. **Proporsional.** Penyelidikan kriminal harus sesuai dengan fakta yang ada agar dapat ditentukan siapa saksi yang melihat, mengetahui, mendengar maupun mengalami, merasakan sendiri yang diperkuat adanya bukti-bukti lain, dimana penyelidik sebagai penyidik mempunyai keyakinan, bahwa seseorang atau lebih patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

d. **Profesional.** Personel penyelidik selaku penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan perkara pidana harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

e. **Fleksibel.** Pada saat proses penyelidikan kriminal tidak menutup kemungkinan untuk terus dikembangkan, baik terhadap pelaku tindak pidana, saksi maupun barang bukti sesuai dengan hasil pengembangan penyidikan.


f. **Akuntabel.** Proses kegiatan penyelidikan kriminal yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan.

g. **Keamanan.** Dalam setiap kegiatan penyelidikan kriminal, tindakan keamanan selalu diutamakan untuk mencegah kerawanan dan cara bertindak yang salah di lapangan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.

10. **Peranan.** Kegiatan penyelidikan kriminal sebagai pedoman dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut tata cara yang di atur dalam undang-undang.

## 11. Organisasi.

### a. Struktur Organisasi.



b. **Susunan Organisasi.**

- 1) Dansatpomad : Danpuspomad/Danpomdam/Dandenpom
- 2) Kasatidik/Dansatlakidik : Kasatidik Puspomad/Dansatlakidik Pomdam/Denpom
- 3) Ka Unit Penyidik : Pa penyidik yang ditugaskan
- 4) Unit Penyelidikan : Pa dan Ba penyidik/Reskrim yang ditugaskan

12. **Tugas dan Tanggung Jawab.**

a. **Dansatpomad:**

- 1) menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan penyelidikan kriminal terhadap setiap tindak pidana dan pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit Angkatan Darat;
- 2) melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelidikan kriminal dan pelanggaran prajurit Angkatan Darat;
- 3) memberikan penjelasan, mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kasad/Pangdam/Danrem, tentang kegiatan penyelidikan kriminal dan pelanggaran prajurit Angkatan Darat;
- 4) menyelenggarakan pengawasan, komando dan pengendalian terhadap pelaksanaan fungsi penyelidikan di lingkungan Angkatan Darat;
- 5) menjamin hasil dan daya guna serta keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi penyelidikan;
- 6) memelihara, mengembangkan dan meningkatkan mutu keterampilan teknis penyelidikan perkara pidana;
- 7) memperhatikan, memelihara dan mengadakan pengawasan terhadap kelancaran perawatan yang berhubungan dengan urusan administrasi dan logistik; dan
- 8) melaksanakan pembinaan personel, material dan logistik termasuk perlengkapan khusus penyelidikan perkara pidana.

b. **Kasatidik/Dansatlakidik:**

- 1) melaksanakan perintah Dansatpomad di bidang penyelidikan perkara pidana;
- 2) merencanakan dan melaksanakan penyelidikan perkara pidana;
- 3) menyelenggarakan dan melaksanakan tata usaha dan administrasi penyelidikan perkara pidana;

- 4) mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas satuan penyelidikan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara terhadap perkara yang menjadi target Komando Atas;
- 5) menerima dan melaksanakan bimbingan teknis dari Dirbinidik Puspomad/Kasiidik Pomdam/Pasiidik Denpom;
- 6) merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan bantuan penyelidikan perkara pidana kepada satuan Polisi Militer Angkatan Darat yang diluar batas kemampuannya dengan membentuk tim gabungan atas perintah Komando Atas;
- 7) merencanakan, melaksanakan penyelidikan perkara pidana yang sangat menonjol dan percepatan penyelesaian perkara atas perintah Komando Atas; dan
- 8) menyelenggarakan/melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan badan TNI serta instansi/dinas lainnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyelidikan perkara pidana.

c. **Kepala Unit Penyidik:**

- 1) melaksanakan perintah Kasatidik/Dansatpomad dalam kegiatan penyelidikan untuk mendukung penyidikan perkara pidana;
- 2) merencanakan dan melaksanakan penyelidikan untuk mendukung penyidikan perkara pidana;
- 3) menyelenggarakan dan melaksanakan tata usaha dan administrasi penyelidikan untuk mendukung penyidikan perkara pidana;
- 4) mengkoordinir unit penyidik dalam rangka melakukan penyelidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP); dan
- 5) melakukan penindakan/upaya paksa.

d. **Unit Penyelidikan:**

- 1) melaksanakan perintah kepala unit penyidik dalam kegiatan penyelidikan kriminal untuk mendukung penyidikan perkara pidana;
- 2) melakukan penyelidikan untuk mencari keterangan dan menemukan barang bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- 3) melakukan penindakan/upaya paksa atas perintah Penyidik; dan
- 4) Melaporkan semua hasil pengumpulan bahan keterangan yang didapat selama kegiatan penyelidikan kriminal kepada Kepala unit penyidik.

13. **Syarat Personel.**

a. **Persyaratan Umum:**

- 1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- 2) setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) memiliki badan yang sehat jasmani dan rohani;
- 4) tidak pernah terlibat perkara pidana dan memiliki konduite yang baik;
- 5) cerdas, memiliki inisiatif, dan mempunyai daya ingat yang kuat;
- 6) memiliki tingkat kepekaan/kesadaran yang tinggi;
- 7) memiliki tingkat percaya diri yang tinggi, konsentrasi dan tidak emosional;
- 8) memiliki kesetiaan dan kejujuran;
- 9) mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas; dan
- 10) berpangkat Perwira dan Bintara.

**b. Persyaratan Khusus:**

- 1) memiliki kualifikasi sebagai penyidik Polisi Militer yang telah diangkat dan disumpah sebagai penyidik sesuai dengan undang-undang dan memiliki kualifikasi intelijen dasar atau Lidpamfik;
- 2) mempunyai keahlian dan pengalaman dalam melaksanakan penyelidikan kriminal;
- 3) menguasai KUHP, KUHP, KUHPM, HAPMIL, dan peraturan perundangan-undangan lainnya serta hak asasi manusia;
- 4) menguasai penggunaan Alkapsus dan Matsus yang menjadi kelengkapan tugasnya;
- 5) menguasai dan memahami perkara yang sedang ditanganinya;
- 6) memahami motif/latar belakang perkara;
- 7) mampu memegang rahasia tugas; dan
- 8) memiliki sifat mandiri atau independen.

**14. Teknik.**

- a. **Penanganan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).**
- b. **Pengamatan (observasi).**
- c. **Wawancara (*interview*).**
- d. **Penjejak fisik (*surveillance*).**
- e. **Pelacakan (*tracking*).**
- f. **Penyamaran (*undercover*).**

## 15. **Perlengkapan dan Alat peralatan.**

### a. **Perlengkapan penyidik.**

- 1) surat perintah tugas;
- 2) surat-surat pengenalan identitas perorangan prajurit (KTP, SIM);
- 3) kamera;
- 4) alat perekam;
- 5) borgol;
- 6) kaca pembesar;
- 7) dactiloscopi kit;
- 8) alat komunikasi;
- 9) alat tulis; dan
- 10) senjata organik perorangan.

### b. **Alat peralatan**, antara lain:

- 1) laptop komputer dan printer portabel;
- 2) kendaraan; dan
- 3) *director finder/GPS tracking*.

## 16. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi.**

### a. **Faktor Internal.**

- 1) **Personel.** Kemampuan personel penyidik dalam melaksanakan tugas akan mempengaruhi keberhasilan dalam kegiatan penyelidikan kriminal.
- 2) **Kualifikasi Penyidik.** Kualifikasi petugas penyidik mencerminkan penguasaan seorang penyidik terhadap bidang pengetahuan dan keterampilan bidang penyelidikan.
- 3) **Alat Peralatan.** Kuantitas dan kualitas Alkapsus/Almatsus yang digunakan oleh penyidik akan berpengaruh terhadap hasil pelaksanaan penyelidikan kriminal.
- 4) **Dukungan Peranti Lunak.** Ketersediaan peranti lunak yang menjadi referensi/pedoman akan berpengaruh terhadap hasil kegiatan penyelidikan kriminal.
- 5) **Kesegaran Jasmani.** Kesegaran jasmani adalah kondisi fisik seorang penyidik akan menunjang produktivitas kerja dan berpengaruh pada kemampuan untuk melaksanakan tugas penyelidikan kriminal dengan baik.

**b. Faktor Eksternal.**

- 1) Cuaca. Kondisi cuaca di tempat kejadian perkara, orang dan tempat yang dijadikan obyek penyelidikan akan berpengaruh kepada keberhasilan pelaksanaan tugas penyelidikan kriminal.
- 2) Medan TKP. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyelidikan kriminal tidak saja ditinjau dari aspek personel penyelidik, namun juga dipengaruhi kondisi medan tempat kejadian perkara.
- 3) Sikap Saksi. Masih adanya masyarakat yang tidak mau bekerjasama dengan penyelidik dalam memberikan keterangan yang sebenarnya karena takut menjadi saksi.
- 4) Pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan adalah sesuatu yang sangat terkait dengan kemampuan teknis penyelidikan kriminal. Kemampuan teknis seorang penyelidik bisa didapatkan, dipelihara dan ditingkatkan melalui program pendidikan dan latihan yang baik dan benar.
- 5) Dukungan anggaran. Dukungan anggaran merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam tugas-tugas kegiatan penyelidikan kriminal.

### **BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

17. **Umum.** Agar kegiatan penyelidikan kriminal dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan kegiatan yang telah ditentukan mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.

**18. Kegiatan Penanganan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).**

**a. Perencanaan:**

- 1) setelah petugas Polisi Militer menerima laporan/pengaduan atau mengetahui adanya peristiwa yang diduga tindak pidana, maka petugas tersebut berkewajiban melaporkan kepada Komandan Satuan Polisi Militer yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tersebut.
- 2) merencanakan personel penyelidik yang akan berangkat ke TKP;
- 3) merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan di TKP;
- 4) merencanakan alat peralatan yang akan digunakan dalam penanganan TKP; dan
- 5) merencanakan kebutuhan administrasi.

**b. Persiapan:**

- 1) menyiapkan personel penyelidik yang akan berangkat ke TKP;

- 2) menyiapkan alat peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan penanganan TKP;
- 3) menyiapkan kendaraan dan alat komunikasi;
- 4) menyiapkan surat perintah tugas;
- 5) briefing kepala Unit Penyelidik kepada seluruh personel yang akan bertugas ke lapangan; dan
- 6) Kasatidik/Dansatlakidik memberikan perintah kepada Kepala Unit Penyelidikan untuk melakukan penyelidikan ke lapangan.

c. **Pelaksanaan.**

- 1) Prosedur penanganan TKP, sebagai berikut:
  - a) dalam penanganan TKP perlu memperhatikan urutan dan prioritas tindakan, baik pada waktu tindakan pertama di TKP maupun pada waktu penanganannya;
  - b) Penyelidik yang bertugas sebagai penyelidik dengan dibantu oleh unsur dukungan teknis penyelidikan, bertanggung jawab didalam pelaksanaan penanganan di TKP;
  - c) Danunit penanganan TKP bertindak mengkoordinasikan petugas yang ada di TKP dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan Tindakan Pertama di TKP;
  - d) segala sesuatu yang didapat dan tindakan lain yang dilakukan dalam tindakan pertama di TKP harus dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di TKP;
  - e) berita acara pemeriksaan di TKP dilengkapi dengan:
    - (1) sketsa/bagan TKP;
    - (2) foto TKP;
    - (3) daftar/jenis barang bukti; dan
    - (4) catatan-catatan lainnya.
  - f) pada satuan setingkat Subdenpom, tindakan pertama di TKP maupun penanganan TKP dilaksanakan oleh Dansubdenpom selaku penyelidik dan dilaporkan kepada kesatuan atasnya, apabila Subdenpom menemui kesulitan pada tindakan penanganan TKP segera melaporkan kesatuan atas (Denpom) dengan tetap mempertahankan TKP dalam keadaan semula (*status quo*).
- 2) Kegiatan Tindakan pertama di TKP.

a) Unit Penyelidik yang datang pertama di TKP. Setelah diketahui tentang adanya peristiwa yang diduga suatu tindak pidana maka petugas unit Penyelidik segera melakukan tindakan sebagai berikut:

(1) memberikan perlindungan dan pertolongan kepada korban:

(a) dalam hal situasi TKP membahayakan keamanan baik terhadap korban maupun masyarakat disekitarnya, maka petugas Polisi Militer wajib mengambil tindakan memberikan perlindungan dan pertolongan;

(b) dalam hal terdapat korban luka berat/ringan/pingsan diberikan pertolongan seperti ketentuan P3K atau evakuasi ke rumah sakit terdekat, setelah terlebih dahulu mencatat identitas korban dan menandai letak korban;

(c) dalam hal terdapat korban mati, dijaga agar tetap pada posisi semula dan jangan sekali-kali menyentuh korban, kecuali untuk mengetahui apakah korban sudah benar-benar meninggal, dan menunggu sampai datangnya Unit penanganan TKP; dan

(d) dalam hal korban dapat mengganggu lalu lintas umum, dapat dipindahkan setelah terlebih dahulu diberi tanda pada letak/posisi.

(2) menutup dan mengamankan TKP (mempertahankan *status quo*):

(a) membuat batas/tanda garis Polisi Militer (*military police line*) di TKP dimulai dari jalur yang diperkirakan merupakan arah masuknya pelaku, melingkar kesekitar letak korban atau tempat yang dapat diperkirakan merupakan arah keluarnya pelaku meninggalkan TKP dan memberikan tanda arah keluar masuknya pelaku;

(b) memerintahkan orang yang berada di TKP pada waktu terjadinya tindak pidana untuk tidak (dilarang) meninggalkan TKP dan mengumpulkannya diluar batas yang telah dibuat;

(c) mencari barang bukti, saksi, dan keterangan lain tentang peristiwa yang terjadi;

(d) melakukan upaya paksa terhadap pelaku yang diperkirakan masih berada di sekitar TKP;

(e) minta bantuan Aparat setempat dalam rangka melakukan pengamanan TKP; dan



(f) mengamankan barang bukti/alat bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku.

b) setelah melakukan Tindakan pertama di TKP, tindakan selanjutnya adalah:

- 1) menyempurnakan penutupan dan pengamanan TKP (mempertahankan *status quo*) dengan meminta bantuan unsur-unsur Polisi Militer lainnya;
- 2) membuat tanda-tanda yang ditemukan di TKP (tanda bekas sidik jari atau kaki);
- 3) melakukan penggeledahan dan mengamankan barang-barang yang terdapat pada pelaku/tersangka;
- 4) mengamankan pelaku/tersangka, saksi, korban dan menjaga agar barang bukti tetap pada tempatnya;
- 5) memisahkan pelaku/tersangka dan saksi yang berada di TKP, dengan maksud agar tidak saling mempengaruhi, sehingga menyulitkan dalam mendapatkan keterangan yang sebenarnya (objektif);
- 6) mencari, mengumpulkan saksi-saksi dan mencatat identitasnya serta diperintahkan untuk tetap tinggal ditempat yang ditentukan guna diminta keterangannya;
- 7) memberitahukan keluarga korban dan atau satuan korban; dan
- 8) membuat sketsa dan catatan kejadian sebagai bahan untuk pembuatan laporan, serta Berita Acara Pemeriksaan di TKP.

c) Apabila belum diadakan kegiatan tindakan pertama di TKP, maka petugas Unit olah TKP melakukan tindakan-tindakan:

- 1) melakukan pertolongan pertama kepada korban:
  - (a) dalam keadaan luka berat/ringan/pingsan, usahakan pertolongan menurut petunjuk P3K atau dikirim ke dokter/rumah sakit terdekat, setelah lebih dahulu dicatat identitasnya dan menandai letak korban;
  - (b) dalam keadaan kritis (gawat), selain dicatat identitasnya, usahakan mendapatkan keterangan, petunjuk dan identitas pelaku dari korban tersebut ataupun dari saksi mata dan jika masih ada tanda-tanda kehidupan pada korban usahakan penyelamatan korban;

- (c) dalam keadaan korban mati, dijaga agar tetap pada posisinya semula dan jangan sekali-kali menyentuh terlalu banyak atas diri korban (mayat), kecuali untuk mengetahui apakah korban sudah benar-benar meninggal;
  - (d) dalam hal korban mati yang dapat mengganggu lalu lintas umum, korban (mayat) dapat dipindahkan setelah terlebih dahulu memberi tanda pada letak/posisi mayat dengan kapur tulis atau cat semprot; dan
  - (e) bila korban diduga mati, petugas oleh TKP harus meraba nadi, memeriksa pernapasan dan suhu badan sehingga yakin bahwa korban benar-benar telah meninggal.
- 2) menutup dan mengamankan TKP, pertahankan *status quo* (posisi semula) dan bilamana dengan bantuan unsur-unsur Polisi Militer lainnya, melakukan tindakan- tindakan:
- (a) membuat batas di TKP dengan garis batas Polisi Militer atau tali/alat lain dimulai dari jalan yang diperkirakan merupakan arah masuknya pelaku melingkar kesekitar letak korban atau tempat yang dapat diperkirakan akan didapatkan barang-barang bukti, kemudian yang diperkirakan merupakan arah keluarnya pelaku TKP dan memberikan tanda arah keluar masuknya pelaku;
  - (b) membuat tanda di TKP tentang hal-hal yang perlu dilakukannya (tanda bekas sidik jari atau kaki, darah, sperma, dll);
  - (c) mengamankan tersangka/pelaku dan saksi serta mengumpulkannya pada tempat yang diluar batas yang telah dibuat;
  - (d) memisahkan saksi dan tersangka atau dengan maksud agar tidak saling mempengaruhi, sehingga menyulitkan dalam mendapatkan keterangan yang sebenarnya (objektif);
  - (e) mencari dan mengumpulkan saksi-saksi serta mencari identitasnya dan diperintahkan untuk tinggal di tempat diluar batas-batas yang dibuat guna diminta keterangannya;
  - (f) mengamankan semua barang bukti;
  - (g) memberitahukan keluarga korban; dan
  - (h) membuat sketsa dan catatan kejadian sebagai bahan laporan.

3) Tindakan penanganan TKP.

a) Pengamatan umum. Melakukan pengamatan yang diarahkan terhadap hal-hal/obyek-obyek yang ada di TKP, sebagai berikut:

- (1) jalan masuk/keluarnya si pelaku;
- (2) adanya kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan di TKP dan sekitarnya;
- (3) keadaan cuaca waktu kejadian;
- (4) alat-alat yang mungkin dipergunakan/ditinggalkan oleh si pelaku; dan
- (5) tanda-tanda/bekas perlawanan/kekerasan. Hasil dari pengamatan tersebut di atas dimaksudkan untuk dapat memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan langkah-langkah mana yang harus didahulukan (prioritas tindakan).

b) Pengambilan foto dan pembuatan sketsa TKP.

(1) Pengambilan foto.

(a) pengambilan foto di TKP dilakukan dengan tujuan:

- i. mengabadikan situasi TKP termasuk korban dan barang bukti lain pada saat ditemukan;
- ii. memberikan gambaran nyata tentang situasi dan kondisi TKP; dan
- iii. membantu dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penanganan TKP termasuk kekurangan-kekurangan dalam pencatatan dan pembuatan sketsa.

(b) obyek pengambilan foto:

- i. TKP secara keseluruhan dan berbagai sudut; dan
- ii. detail/*close-up* terhadap setiap obyek yang diperlukan untuk penyidikan (digunakan skala/penggaris dan dapat dilakukan bersama dengan penanganan barang bukti);

(c) membuat catatan sebagai penjelasan hasil pengambilan foto, yang memuat:

- i. hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pengambilan foto;
- ii. merk dan tipe kamera, lensa, dan film;
- iii. kecepatan kamera dan diaphragma;
- iv. sumber cahaya;
- v. filter yang digunakan;
- vi. jarak kamera terhadap obyek (dilengkapi sketsa TKP yang memuat letak kamera dan obyek yang difoto);
- vii. tinggi kamera; dan
- viii. nama, pangkat, NRP, dan jabatan petugas yang melakukan pengambilan foto.

(2) Pembuatan sketsa.

(a) sketsa dibuat dengan tujuan:

- i. menggambarkan TKP seteliti mungkin; dan
- ii. sebagai bahan untuk mengadakan rekonstruksi jika diperlukan.

(b) sebagai lampiran Berita Acara Pemeriksaan di TKP dan maka pembuatan sketsa tersebut dilakukan sebagai berikut:

- i. mempergunakan kertas berukuran (kertas millimeter);
- ii. menentukan tanda/arrah utara kompas;
- iii. dibuat dengan skala;
- iv. untuk setiap obyek diberi tanda dengan huruf balok dan dijelaskan pada keterangan gambar;
- v. mengukur jarak benda-benda bergerak dengan cara menghubungkan dua buah titik pada benda-benda tidak bergerak yang dipergunakan sebagai patokan.
- vi. untuk autentikasi sketsa dituliskan/dicantumkan:

- i) nama, pangkat, NRP, dan jabatan yang membuat;
  - ii) tanggal pembuatan;
  - iii) peristiwa apa; dan
  - iv) dimana terjadi.
- c) Penanganan terhadap korban mati, saksi, dan tersangka.
  - (1) penanganan terhadap korban mati.
    - (a) pengambilan foto mayat menurut letak dan posisinya dilakukan secara umum ataupun *closeup* yang dilakukan dari berbagai arah sesuai dengan urutan pengambilan foto, ditujukan pada bagian badan yang ada tanda-tanda yang mencurigakan;
    - (b) meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang berhubungan dengan mayat yang terdapat pada tubuh atau yang melekat pada pakaian korban dengan memperhatikan tanda-tanda kematian seperti pembunuhan, tenggelam, keracunan, terbakar, gantung diri/bunuh diri;
    - (c) memanfaatkan bantuan teknis dokter yang didatangkan dengan menanyakan hal-hal:
      - i. jangka waktu/lama kematian berdasarkan pengamatan tanda-tanda kematian antara lain kaku mayat, lebam mayat, dan tanda-tanda pembusukan;
      - ii. cara kematian (*mode or manner of death*);
      - iii. sebab-sebab kematian (*cause of death*);
      - iv. kemungkinan adanya perubahan posisi mayat pada waktu diperiksa dibandingkan dengan posisi semula pada saat terjadinya kematian.
    - (d) memberikan tanda garis pada letak posisi mayat sebelum dikirim ke rumah sakit.
  - (2) Penanganan terhadap saksi. Mengumpulkan keterangan para saksi, antara lain:
    - (a) melakukan *interview*/wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang/pihak-pihak yang diperkirakan/diduga melihat, mendengar dan mengetahui kejadian tersebut;

(b) menggolongkan saksi dan tersangka berdasarkan keterangan yang diperoleh;

(c) melakukan pemeriksaan singkat terhadap saksi dan orang-orang yang diduga sebagai tersangka guna mendapatkan keterangan dan petunjuk-petunjuk lebih lanjut; dan

(d) melakukan pemeriksaan terhadap korban, keadaan korban, penampilan korban, sikap korban atau dibawa ke rumah sakit/dokter ahli untuk dimintakan *Visum et Repertum*.

(3) Penanganan terhadap tersangka.

(a) melakukan penangkapan, penggeledahan badan dan mengamankan tersangka;

(b) meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang terdapat pada pelaku dan atau melekat pada pakaian; serta

(c) melakukan pemeriksaan singkat untuk memperoleh keterangan sementara mengenai hal-hal baik yang dilakukan pelaku sendiri maupun keterlibatan orang lain sehubungan dengan kejadian.

d) Penanganan terhadap barang bukti.

(1) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan barang bukti:

(a) setiap terjadi kontak fisik antara dua obyek akan selalu terjadi pemindahan material dari masing-masing obyek, walaupun jumlahnya mungkin sangat kecil/sedikit sehingga pelaku pasti meninggalkan jejak/bekas di TKP, dan atau pada tubuh korban;

(b) makin tidak wajar suatu barang ditempat kejadian, makin tinggi nilainya sebagai barang bukti;

(c) barang-barang yang umum akan mempunyai nilai tinggi sebagai barang bukti bila terdapat karakteristik yang tidak umum dari barang tersebut;

(d) harus selalu beranggapan bahwa barang yang tidak berarti bagi penyidik, mungkin sangat berharga sebagai barang bukti bagi seorang yang ahli; dan

(e) barang-barang yang dikumpulkan apabila diperoleh secara bersama-sama dan sebanyak mungkin macamnya serta dihubungkan satu sama lain dapat menghasilkan bukti yang berharga.

## (2) Pencarian barang bukti.

(a) dilakukan di TKP dan sekitarnya apabila perlu dengan disertai penggeledahan badan, yang dilaksanakan secara teliti, cermat, dan tekun;

(b) terhadap barang bukti yang sulit ditemukan oleh petugas unit olah TKP dilapangan, maka sejak tahap penanganan TKP sampai dengan pemeriksaan secara ilmiah sebaiknya dilakukan oleh pemeriksaan ahli dari identifikasi, labkrim dan dokter sesuai dengan bidang tugasnya;

(c) pencarian barang bukti dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:

i. metode spiral (*spiral methode*):

i) tekniknya adalah tiga orang petugas atau lebih menjelajahi tempat kejadian, masing-masing berderet ke belakang (yang satu dibelakang yang lain) dengan jarak tertentu, kemudian bergerak mengikut bentuk spiral berputar ke arah dalam; dan

ii) metode ini baik untuk lapangan, bersemak atau berhutan.

ii. metode zone (*zone methode*):

i) tekniknya dengan membagi luas tempat kejadian perkara dibagi menjadi empat bagian, dan dari tiap bagian dibagi-bagi kembali menjadi empat bagian, jadi masing-masing bagian  $\frac{1}{16}$  dari luas TKP seluruhnya, untuk tiap-tiap  $\frac{1}{16}$  bagian tersebut ditunjuk dua s.d. empat orang petugas untuk melakukan penggeledahan; dan

ii) metode ini baik untuk pekarangan, rumah atau tempat tertutup.

iii. metode strip dan metode strip ganda (*strip methode and double strip methode*):

i) tehniknya adalah tiga orang petugas masing-masing berdampingan yang satu dengan yang lain dalam jarak yang sama dan tertentu (sejajar) kemudian bergerak serentak dari sisi lebar yang satu ke sisi lain di TKP. Apabila dalam gerakan tersebut sampai diujung sisi lebar yang lain maka masing-masing berputar ke arah semula; dan

- ii) metode ini baik untuk daerah yang berlereng.
  - iv. metode roda (*wheel methode*):
    - i) tekniknya adalah beberapa petugas bergerak bersama-sama kearah luar dimulai dari titik tengah TKP, kemudian masing-masing petugas menuju kearah sasarannya sendiri-sendiri sehingga merupakan arah delapan penjuru mata angin; dan
    - ii) metode ini baik untuk ruangan besar (*hall*).
  - v. metode kotak yang diperluas, dimulai/dari titik tengah TKP dalam bentuk kotak sesuai kekuatan personil yang kemudian dapat dikembangkan/diperluas sesuai dengan kebutuhan sampai seluruh TKP dapat ditangani.
- e) Teknik pengambilan dan pengumpulan barang bukti.
- (1) Pengumpulan dan pengambilan barang bukti harus dilakukan dengan cara yang benar disesuaikan dengan bentuk/macam barang bukti yang akan diambil/dikumpulkan yang dapat berupa benda padat, cair dan gas.
  - (2) Pengambilan dan pengumpulan barang bukti.
    - (a) tindak pidana dengan dan atau disertai pembongkaran dan memasuki tempat tertutup.
      - i. pada jalur masuk/keluar pelaku:
        - i) bekas ban kendaraan bekas kaki/sepatu/sandal;
        - ii) ceceran puntung/bungkus rokok, sandal, saputangan, dan lain-lain; serta
        - iii) tetesan/bekas tetesan darah
      - ii. pada tempat masuk/keluar (jendela/ pintu):
        - i) sidik jari bekas jari;
        - ii) bekas alat pembongkar (obeng, linggis, dan lain-lain); dan
        - iii) rambut.



iii. didalam TKP (di tempat-tempat yang diperkirakan terjadi kontak dengan pelaku):

- i) sidik jari;
- ii) bekas kaki;
- iii) barang-barang yang tertinggal dari pelaku puntung/bungkus rokok, saputangan, sarung tangan, korek api, kancing pakaian, rambut tanah, dan lain- lain;
- iv) bekas-bekas gigitan pada makanan/buah-buahan;
- v) darah; dan
- vi) peluru, senjata tajam/senjata api, tali, alat pemukul, dan lain- lain.

iv. pada korban mati:

- i) darah;
- ii) pakaian;
- iii) bekas-bekas perlawanan seperti rambut, hasil goresan kuku, serat pakaian;
- iv) luka-luka atau cedera pada korban;
- v) benda-benda asing bukan berasal dari tubuh korban; dan
- vi) pengambilan sidik jari pada kulit tangan, badan dan bekas cekikan pada leher.

v. pada pelaku/orang yang dicurigai (termasuk tempat kediamannya):

- i) darah;
- ii) pakaian-pakaian, sepatu, sandal (termasuk tanah, rumput yang melekat);
- iii) sidik jari, cakaran kuku dan bekas gigitan;
- iv) rambut dan bekas-bekas luka;
- v) kendaraan tersangka; dan

vi) alat-alat senjata yang ada kaitannya dengan pelaku/ tersangka yang dicurigai.

(b) pembakaran (kebakaran yang disengaja) atau kebakaran (akibat kelalaian), antara lain harus diambil barang bukti sebagai berikut:

i. di jalur mendekat/keluar:

i) ceceran bahan bakar: minyak tanah, bensin, thinner dan lain-lain;

ii) ceceran alat pembakar: korek api, kayu, kain;

iii) ceceran tempat bahan bakar, kaleng, botol kaca/plastik; dan

iv) jejak kaki/sepatu/sandal atau puntung rokok.

ii. di TKP:

i) bekas/sisa bahan bakar: minyak tanah, bensin, thinner, bahan peledak;

ii) bekas/sisa alat pembakar: korek api, detonator/fuse;

iii) potongan kawat listrik yang sambungannya tidak sempurna, sekering dan kotak sekering;

iv) sambungan pipa gas/klep pengaman yang bocor;

v) gas, sisa/hasil bahan bakar; dan

vi) sisa kompor/lampu atau obat nyamuk.

iii. pada tersangka (termasuk di tempat kediamannya):

i) bekas/sisa dan bau bahan bakar;

ii) sisa alat pembakar; dan

iii) rokok.

(c) tindak pidana narkoba.

i. pada korban:

- i) bahan atau obat-obatan yang diduga narkotika baik jenis maupun wujudnya;
    - ii) obat-obatan yang diduga berbahaya (daftar G);
    - iii) alat-alat suntikan; dan
    - iv) bekas-bekas suntikan.
  - ii. di TKP:
    - i) catatan-catatan serta hal-hal lainnya.
    - ii) bahan/obat-obatan yang diduga narkotika baik jenis maupun wujudnya;
    - iii) obat-obatan berbahaya (daftar G);
    - iv) alat-alat suntikan;
    - v) bekas bungkus/sampul obat;
    - vi) alat isap (sedot)/bong.
  - iii. pada tersangka (termasuk tempat kediamannya):
    - i) bahan/obat-obatan yang diduga narkotik baik jenis maupun wujudnya;
    - ii) obat-obat/bahan berbahaya (daftar G);
    - iii) alat-alat suntikan; dan
    - iv) bekas bungkus/sampul obat.
- (d) kasus yang ada hubungannya dengan racun.
- i. pada korban:
    - i) bekas muntahan;
    - ii) data kesehatan (*medical history*), yang biasa didapat pada dokter/RS dimana korban pernah berobat; dan
    - iii) obat-obatan atau racun (pada badan/pakaian).

ii. di TKP:

- i) obat-obatan yang berbahaya (daftar G);
- ii) sisa makanan/minuman;
- iii) sisa racun termasuk racun tikus/racun serangga atau tumbuh-tumbuhan; dan
- iv) desinfektan (karbol, lysol).

iii. pada tersangka:

- i) obat-obatan yang berbahaya (daftar G); dan
- ii) sisa racun.

(e) kejahatan susila.

i. pada Korban:

- i) noda darah dan sperma;
- ii) rambut dan serat pakaian;
- iii) pakaian & pakaian dalam;
- iv) bekas perlawanan seperti benda yang melekat di kuku/ tangan.

ii. di TKP:

- i) noda darah dan sperma;
- ii) sidik jari dan bekas kaki;
- iii) rambut dan tanah yang tercecer;
- iv) barang-barang yang tertinggal dari pelaku seperti sapu tangan, kertas-kertas, puntung rokok, korek api, botol minuman; dan
- v) bekas perlawanan seperti benda yang melekat di kuku/ tangan.

iii. pada tersangka (termasuk tempat kediamannya):

- i) noda darah, sperma dan rambut;
- ii) pakaian yang dicurigai;

- iii) rokok dan korek api;
- iv) bekas perlawanan dari korban;
- v) rumput, tanah yang melekat pada pakaian/sepatu; dan
- vi) sidik jari dan cetakan kaki/sepatu/sandal.

(f) tindak pidana pemalsuan surat:

- i. alat tulis menulis;
- ii. bekas-bekas kertas dan klise-klise untuk cetakan;
- iii. tinta-tinta, kanvas, dokumen/surat berharga;
- iv. contoh-contoh tanda tangan;
- v. cap-cap palsu (stempel); dan
- vi. alat-alat cetak.

(g) kecelakaan lalu lintas (sengaja atau tidak, termasuk tabrak lari).

- i. pada korban (termasuk kendaraan korban):
  - i) barang/benda-benda yang berpindah dari kendaraan bermotor lawan, seperti cat mobil, minyak oli dan rem, pecahan kaca, bekas bau pada pakaian korban; dan
  - ii) pakaian milik korban.
- ii. di TKP:
  - i) bekas rem dan jejak lain dari kendaraan;
  - ii) cat mobil, minyak oli, pecahan kaca;
  - iii) pecahan-pecahan kaca dari kendaraan bermotor;
  - iv) pada kendaraan motor yang dicurigai;

v) barang yang berpindah dari korban atau kendaraannya seperti pakaian, darah kering, rambut, daging/kulit korban; dan

vi) bekas kerusakan yang baru terjadi, seperti cat mobil, minyak oli dan rem, serta kaca.

(3) Pengambilan dan pembungkusan barang bukti yang memerlukan penanganan secara khusus.

(a) pisau yang dipergunakan ada sidik jarinya:

i. gunakan sarung tangan karet untuk mengangkat pisau; dan

ii. masukan dalam kantong barang bukti selanjutnya di beri segel dan label untuk kepentingan identifikasi.

(b) senjata api yang diperkirakan terdapat sidik jari:

i. ambil senjata api tersebut dengan menggunakan sarung tangan karet pada bagian pelindung picu/penarik;

ii. masukan dalam kantong barang bukti selanjutnya di beri segel dan label untuk kepentingan identifikasi;

iii. apabila pada ujung laras senjata api ditemukan bekas-bekas sobekan kain atau rambut, maka ini harus dijaga jangan sampai rusak atau hilang;

iv. pada ujung laras hendaknya ditutup dengan kertas dan diikat agar kotoran tidak masuk;

(c) anak peluru (*bullet*) yang ditemukan di TKP:

i. ambil dengan hati-hati menggunakan sarung tangan karet pada kedua ujung anak peluru tersebut dan jangan sampai menambah goresan; dan

ii. jika ditemukan lebih dari satu anak peluru pisahkan satu dengan yang lain, bungkus satu persatu dengan terlebih dahulu dibalut kapas selanjutnya bungkus, segel dan beri label.

(d) selongsong peluru, cara mengambilnya dengan menggunakan sarung tangan karet dan alat pengait/penjepit (pinset) dimasukkan dalam lubang selongsong dan dimasukkan ke dalam kantong plastik barang bukti;

(e) bubuk mesiu/serbuk:

- i. parafin/lilin yang telah dicairkan, balutkan atau tumpahkan pada bagian yang terdapat bubuk mesiu; dan
- ii. setelah kering (padat kembali) buka paraffin tersebut dan masukkan dalam kantong plastik yang bersih selanjutnya bungkus, segel dan beri label.

(f) peluru yang belum terpakai. sama dengan memperlakukan anak peluru dan selongsong:

- i. jika masih terdapat dalam silinder, supaya dibiarkan dan jangan dikeluarkan;
- ii. jika masih terdapat dalam, magazen maka magazen tersebut harus dikeluarkan dari senjatanya, dengan menggunakan alas sapu tangan dan jangan merusak/menghilangkan sidik jari yang mungkin terdapat pada senjata selanjutnya bungkus, segel dan beri label.

(g) pecahan logam, peluru/serpihan (bahan peledak, kaca dll). Membungkus secara terpisah baik menurut jenis, waktu maupun tempat ditemukan:

- i. pengambilan dan pengumpulan seperti pada anak peluru; dan
- ii. bungkus, segel dan beri label.

(h) pakaian milik korban:

- i. dibungkus tersendiri terutama bila ada lubang peluru, sobek karena pisau, noda darah, dan sperma pada pakaian tersebut ; dan
- ii. bungkus, segel dan beri label.

(i) dokumen atau surat:

- i. semua dokumen yang ada hubungannya dengan tindak pidana dan yang disita harus dijaga keasliannya;
- ii. jangan sampai terjadi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat kecerobohan petugas saat mengambil, mengumpulkan dan menyimpannya;
- iii. lipatlah sesuai dengan lipatan aslinya;

iv. jangan mengadakan coretan-coretan pada dokumen tersebut;

v. jika hendak memberi tanda/kode berikan pada sampul dimana dokumen tersebut disimpan; dan

vi). simpanlah dokumen, dalam sampul/amplop *collopane* kemudian dibungkus diikat, diberi label dan segel.

(j) rambut:

i. pungutlah rambut-rambut dengan menggunakan alat pinset (penjepit);

ii. tempatkan rambut tersebut pada sehelai kertas putih kemudian lipatlah kertas tersebut sehingga rambut itu terjepit ditengahnya; dan

iii. masukkan lipatan kertas itu kedalam kotak/kantong dan tutuplah rapat-rapat selanjutnya bungkus, segel dan beri label.

(k) sperma:

i. jika masih basah usahakan untuk dapat dipindahkan ke dalam botol kaca dan tutup rapat; dan

ii. jika sudah kering biarkan pada tempatnya semula, bungkus bersama tempatnya, beri label dan segel.

(l) darah.

i. darah basah yang ditemukan pada benda-benda lunak antara lain pakaian, sprei, selimut, keset, dan lain-lain:

i) dalam jumlah kecil, potong atau guntinglah setengah dari tempat masukkan ke dalam botol kemudian cairan *saline* (larutan garam dapur NaCl 0,9%) tutup rapat-rapat bungkus, beri label, dan segel;

ii) potongan sisanya biarkan mengering setelah itu bungkus, beri label dan segel;

iii) dalam jumlah besar, pindahkan darah yang tergenang itu kedalam



botol/bejana dengan menggunakan pipet tambahkan cairan *saline* kira-kira 1/5 (seperlima) dari jumlah darah; dan

iv) tutup rapat, bungkus, beri label dan segel.

ii. darah basah yang ditemukan pada benda keras antara lain ubin lantai, besi, kayu, dan batu:

i) dalam jumlah kecil usahakan memindahkan sebanyak mungkin darah tersebut didalam botol yang bersih;

ii) berikan cairan *saline* sejumlah 1/5 (seperlima) dari darah yang ada;

iii) tutup yang rapat, bungkus, beri label dan segel;

iv) sisanya biarkan mengering kemudian korek dengan pisau/silet secukupnya;

v) masukkan lipatan kertas putih, masukkan dalam amplop, beri label dan segel;

vi) dalam jumlah besar contoh darah yang diambil dalam jumlah yang lebih banyak;

vii) caranya sama dengan pada jumlah yang kecil;

iii. darah kering yang ditemukan pada benda-benda lunak antara lain spreng, pakaian, selimut:

i) dalam jumlah kecil ambil dan bungkus barang/bagian barang dimana darah kering melekat dan beri label dan segel;

ii) dalam jumlah banyak potong/gunting dimana darah kering tersebut melekat secukupnya;

iii) masukkan kedalam bejana/ botol bermulut lebar; dan

iv) tuangkan cairan *saline* secukupnya dan tutup botol tersebut rapat-rapat.

iv. darah kering yang ditemukan pada benda keras antara lain ubin lantai, kayu, besi, dan batu:

- i) kerik seluruhnya, masukkan kedalam bejana/botol;
- ii) tuangkan cairan *saline* secukupnya dan botol ditutup rapat;
- (iii) bungkus beri label dan segel;
- iv) untuk darah kering dalam jumlah besar agar dimasukan dalam bejana/botol, tuangkan cairan *saline* secukupnya; dan
- v) tutup rapat, bungkus beri label dan segel. Sisanya masukkan kedalam lipatan kertas putih, masukkan dalam amplop beri label dan segel.

v. Cairan yang lain. Pengambilan dan pengawetan dapat dilakukan sama dengan cara pengambilan darah dan sperma;

(m) sisa makan/minuman makanan:

- i. angkat dengan cara menggunakan sendok atau alat lain (pinset);
- ii. pindahkan kedalam botol/kantong plastik; dan
- iii. kemudian ditutup/diikat dan disegel.

(n) jejak jari.

- i. jejak jari nyata (langsung dapat dilihat, misalnya jejak jari berasal dari jari-jari yang kotor karena tanah, oli, darah, dan sebagainya);
- ii. jejak jari plastik (akibat dari barang-barang lunak yang terpegang, misalnya: coklat, mentega, sabun, sehingga menimbulkan lekukan-lekukan yang menggambarkan jari lengkap dengan garis-garis lipatnya);
- iii. jejak jari laten adalah jejak jari yang perlu dikembangkan terlebih dahulu sebelum dapat dilihat, jenis ini merupakan jejak jari terbanyak yang dapat dijumpai di TKP. Jejak jari ini sangat tinggi nilai buktinya dalam suatu perkara pidana karena:

i) tidak ada orang yang memiliki sidik jari yang sama;

ii) sidik jari tidak pernah berubah seumur hidup; dan

iii) sidik jari dapat dirumus.

iv. teknik pengambilan jejak jari yang ditemukan di TKP dapat dilakukan sebagai berikut:

i) menggunakan metode serbuk atau metode kimia;

ii) angkat (*lifting*), jejak jari yang ditemukan, kemudian tempelkan pada kartu penemuan sidik jari di TKP;

iii) cetak jejak jari yang ditemukan dengan *silicon* dan turunkan hasil cetaknya dalam kotak yang sesuai dengan ukurannya; dan

iv) bagi jejak jari nyata, usahakan untuk dikirim bersama benda/barang, dimana ia melekat, apabila benda/barang tersebut terlalu besar untuk dibawa seluruhnya, lakukan pemotongan dan potongan benda/barang tersebut yang harus dikirimkan.

(o) jejak alat/perkakas (*toolmarks*):

i. alat-alat/perkakas yang digunakan dalam kejahatan, hampir selalu meninggalkan bekas di TKP dan pada umumnya berupa goresan-goresan atau lekukan pada benda-benda tertentu yang menjadi sasaran tindak kejahatan;

ii. jejak-jejak alat/perkakas yang digunakan akan meninggalkan ciri atau tanda-tanda dibandingkan dengan alat/perkakas aslinya; dan

iii. cara mengambil jejak alat/perkakas ini dengan menuang/mencetaknya menggunakan *silicon*.

(p) jejak kaki/sepatu dan ban mobil:

i. diatas permukaan tanah yang lembek atau berpasir injakan kaki/sepatu dan gilasana roda

kendaraan meninggalkan bekas, berupa cetakan dari pada bentuk asalnya;

ii. jejak-jejak ini merupakan alat bukti yang dapat menunjang pengungkapan suatu tindak pidana, karena dapat dilakukan perbandingan dengan jejak yang dicurigai; dan

iii. cara pengambilan jejak ini adalah dengan mencetak/menuangkan gips kedalam jejak.

(p) pengambilan dan pengumpulan barang bukti gas khususnya gas berbahaya harus ditangani oleh ahli.

**d. Pengakhiran.**

1) Melengkapi laporan polisi. Laporan polisi dilengkapi dan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan penyidikan yang terdiri dari tiga bagian yaitu kepala, isi (memuat unsur SIABIDIBAME) dan penutup;

2) Membuat sket/bagan TKP. Pada pembuatan sket bagan TKP harus dibuat secara terang, jelas dan tepat sehingga memudahkan dalam proses penyidikan, yang memuat:

- a) kopstuk kesatuan;
- b) tulisan "UNTUK KEADILAN" dibawah kopstuk satuan;
- c) tanda/arah Utara Kompas;
- d) judul sket/bagan TKP yang menjelaskan peristiwa dan dimana terjadinya;
- e) skala yang dipergunakan (apabila menggunakan skala);
- f) untuk setiap obyek diberi tanda dengan huruf balok dan dijelaskan pada keterangan gambar; dan
- g) untuk otentikasi sketsa wajib dicantumkan:
  - (1) nama, pangkat, NRP, dan jabatan yang membuat; serta
  - (2) tempat dan tanggal pembuatan.

3) Membuat BAP di TKP.

- a) berita acara pemeriksaan di TKP dibuat berdasarkan penanganan di TKP yang merupakan temuan selama kegiatan di TKP;
- b) bentuk berita acara pemeriksaan di TKP;
  - (1) bagian kepala, memuat tentang:

- (a) kopstuk nama badan/satuan;
  - (b) tulisan "UNTUK KEADILAN" dibawah Kopstuk satuan;
  - (c) judul berita acara;
  - (d) hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pembuatan BAP di TKP; serta
  - (e) nama/identitas petugas yang mendatangi TKP.
- (2) bagian isi/inti.
- (a) tindakan yang dilakukan terhadap lokasi di TKP:
    - i. jelaskan tentang keadaan atau situasi di TKP dan sekitarnya;
    - ii. jelaskan tentang cara mempertahankan *status quo*; dan
    - iii. jelaskan tentang keadaan dan penanganan terhadap barang bukti.
  - (b) tindakan terhadap korban:
    - i. jelaskan keadaan korban saat ditemukan di TKP; dan
    - ii. jelaskan pertolongan yang diberikan kepada korban hidup.
  - (c) saksi-saksi yang berada di TKP. Mencakup identitas saksi;
  - (d) pelaku/tersangka yang ditemukan di TKP. Mencakup identitas dan penanganan pelaku/tersangka;
- (5) sebab dan akibat dari kejadian; serta
- (6) langkah dan tindakan yang diambil petugas.
- (3) bagian penutup, pada bagian penutup memuat:
- (1) kalimat penutup (Demikian Berita Acara dibuat... dst.....);
  - (2) tandatangan petugas yang membuat BAP di TKP; serta
  - (3) mengetahui atasan penyidik.

- 4) Membuat surat permohonan/pemeriksaan ahli, meliputi:
  - a) *visum et repertum* (VER);
  - b) laboratorium; dan
  - c) forensik.
- 5) Tindakan pengakhiran penanganan TKP.
  - a) setelah penanganan TKP selesai dilaksanakan maka dilakukan pengecekan terhadap personel, perlengkapan dan segala hal yang diketahui ditemukan dan dilakukan di TKP, dan untuk mengetahui sejauhmana penanganan TKP sudah dilakukan, maka harus dapat menjawab "Ya" atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
    - (1) apakah semua barang bukti yang ditemukan telah dapat dikumpulkan dalam jumlah yang maksimal?;
    - (2) apakah pembungkusan barang bukti telah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada?;
    - (3) apakah dalam tindakan-tindakan yang dilakukan cukup berhati-hati dan cermat?;
    - (4) apakah pengambilan foto yang dilakukan dan sketsa yang dibuat telah cukup untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya (rekonstruksi)?; dan
    - (5) apakah keterangan para saksi dan tersangka sudah memperhatikan jawaban-jawaban atas pertanyaan 7 KAH?
  - b) pembukaan/pelepasan TKP
    - (1) pembukaan/pelepasan TKP dilakukan oleh Komandan Unit Penanganan TKP setelah mendapat pemberitahuan dari petugas Unit Olah TKP bahwa penanganan TKP telah selesai; dan
    - (2) dalam hal petugas unit penanganan TKP masih memerlukan waktu untuk penanganan TKP, maka pembukaan TKP selanjutnya dapat dilakukan oleh penyidik setelah mendapat pemberitahuan dari Unit Olah TKP bahwa penanganan TKP telah selesai.
  - c) pembuatan berita acara pemeriksaan di TKP
    - (1) berita acara pemeriksaan di TKP dibuat oleh penyidik yang melakukan penanganan TKP, adalah merupakan:
      - (a) hasil yang ditemukan di TKP baik TKP itu sendiri, korban, saksi-saksi, tersangka maupun barang bukti;

(b) tindakan yang dilakukan oleh petugas (tindakan pertama di TKP dan penanganan TKP) terhadap hasil yang ditemukan di TKP; dan

(c) sebagai bahan untuk pelaksanaan dan pengembangan penyidikan selanjutnya.

(2) disamping berita acara pemeriksaan di TKP, dibuat pula:

(a) berita acara penemuan barang bukti di TKP.

(b) berita acara penemuan dan pengambilan jejak di TKP (sidik jari, darah, sperma, dan lain-lain) bila ditemukan.

(c) berita acara memasuki rumah di TKP.

(d) berita acara pengambilan foto di TKP.

(e) berita acara lain-lain sesuai tindakan yang dilakukan.

d) Evaluasi Kegiatan. Khusus terhadap TKP tertentu yang memerlukan penanganan TKP lanjutan karena sifat dan kualitasnya dinilai tinggi dan memerlukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sebagai dasar dan pertimbangan dimulai dari tahap-tahap sebagai berikut:

(1) Tahap persiapan:

(a) reaksi terhadap laporan (sikap penerimaan, tindak lanjut);

(b) kesiapan alkapsus/matsus; dan

(c) kelengkapan administrasi penanganan TKP;

(2) Tahap pelaksanaan Tindakan Pertama di TKP

(a) pengamatan umum;

(b) pemasangan *Military Police Line*/pita pembatas Polisi Militer di TKP;

(c) pembuatan jalan setapak;

(d) pengecekan tanda-tanda kematian korban; dan

(e) penandaan korban hidup yang akan dibawa ke rumah sakit.

- (3) Tahap pelaksanaan olah TKP:
  - (a) teknik dan urutan pengambilan foto;
  - (b) teknik pencarian barang bukti;
  - (c) teknik pengambilan barang bukti;
  - (d) teknik pengamanan barang bukti;
  - (e) teknik penanganan saksi; dan
  - (f) teknik penanganan tersangka yang tertangkap tangan.
- (4) Tahap pengakhiran olah TKP.
  - (a) konsolidasi;
  - (b) pembukaan/pelepasan TKP;
  - (c) pembuatan berita acara pemeriksaan di TKP berikut kelengkapannya meliputi:
    - i. BAP di TKP;
    - ii. sket TKP umum/khusus;
    - iii. hasil foto di TKP;
    - iv. berita acara pengambilan foto;
    - v. data pengambilan foto;
    - vi. berita acara pengambilan jejak jari/kaki/ban kendaraan bermotor;
    - vii. berita acara penemuan dan penyitaan barang bukti dari TKP;
    - viii. berita acara penyegelan barang bukti;
    - ix. berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti; dan
    - x. label barang bukti.

e) Gelar pelaksanaan penanganan TKP. Gelar terhadap pelaksanaan penanganan TKP dilaksanakan sebagai sarana untuk mencari dan menemukan cara dan teknik penanganan TKP selanjutnya agar memperoleh hasil yang maksimal.



## 19. Kegiatan Pengamatan (*observasi*).

### a. Perencanaan.

- 1) Menganalisa tugas yang akan dilaksanakan, yaitu:
  - a) memahami tugas yang diterima (mengamati manusia, benda, kedudukan atau kegiatan);
  - b) menentukan keterangan yang dibutuhkan baik keterangan umum atau keterangan khusus/utama;
  - c) menentukan organisasi/personel yang akan melaksanakan tugas pengamatan; dan
  - d) menentukan tempat dimana keterangan dapat diperoleh dan batas waktu.
- 2) Menganalisa sasaran:
  - a) menentukan sasaran; dan
  - b) menganalisa keterangan-keterangan tentang sasaran, informasi dan keterangan yang sudah tersedia, petunjuk atasan, dan peta/bagan/foto/data dan hasil koordinasi dengan instansi lainnya.
- 3) Membuat rencana sementara:
  - a) merencanakan waktu sementara mulai dari tahap rencana waktu persiapan, rencana waktu pelaksanaan dan rencana waktu pengakhiran;
  - b) merencanakan waktu kegiatan kegiatan pengamatan;
  - c) merencanakan personel sesuai analisa sasaran, susunan tugas dan mempersiapkan cover beserta administrasi yang akan digunakan oleh petugas yang masuk daerah sasaran;
  - d) merencanakan penggunaan alat peralatan yang akan digunakan; serta
  - e) merencanakan rute yang akan digunakan untuk berangkat menuju daerah sasaran dan yang akan digunakan untuk kembali dari sasaran.

### b. Persiapan.

- 1) Menyiapkan sarana dan prasarana:
  - a) peralatan yang diperlukan adalah peta/bagan daerah sasaran, kompas, teropong kamera foto, *handycam*, jam, alat komunikasi dan kendaraan; dan

- b) peralatan ini hanya merupakan alat bantu, tetapi keberhasilan dititikberatkan pada kemampuan panca indera dan olah pikir serta daya ingat dari pengamat.
- 2) Menyiapkan *cover*, macam *cover* yang akan digunakan berdasarkan hasil analisa terhadap tugas dan sasaran yang kemudian ditentukan:
  - a) *cover* kegiatan/*cover action*;
  - b) *cover* pribadi/*cover status*;
  - c) *cover* kisah/*cover story*; dan
  - d) kelengkapan administrasi untuk kegiatan *undercover*.
- 3) Penyiapan *safe house*. Dalam memilih dan menentukan *safe house*, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a) keamanan dan kerahasiaan *safe house* harus terjamin;
  - b) terletak disuatu tempat yang memungkinkan didatangi dari segala arah dengan aman;
  - c) terdapat lebih dari satu jalan keluar/masuk dan terlindung dari perhatian umum;
  - d) dapat ditempati sesuai dengan kebutuhan; dan
  - e) memudahkan penempatan alat peralatan yang akan digunakan, antara lain peta/bagan, kompas, teropong, teleskop, kamera foto, *handycam*, jam dan kendaraan.
- 4) Melaksanakan latihan pendahuluan. Pelaksanaan latihan pendahuluan bertujuan untuk menyesuaikan personel dengan tugas, daerah sasaran dan peran sesuai *cover* yang disiapkan serta bagaimana mempergunakan alat peralatan/teknologi guna mendukung tugas pengamatan.
- 5) Briefing. Dilaksanakan oleh Atasan penyidik dan atau ketua tim penyidik yang menangani peristiwa tindak pidana kepada seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan pengamatan dengan menjabarkan hal-hal sebagai berikut:
  - a) penjelasan keadaan yang baru lalu, sedang berlaku dan yang akan datang sesuai hasil penanganan tempat kejadian perkara;
  - b) penjelasan untuk mengenali bukti, saksi, tersangka, korban yang ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana;
  - c) penjelasan tentang rincian tentang tugas bagi tiap-tiap unsur pelaksana;

- d) penjelasan teknis pengamatan yang dilaksanakan serta tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai perkembangan situasi; dan
- e) sistem komando, pengendalian dan komunikasi.

c. **Pelaksanaan.**

- 1) Sasaran pengamatan adalah terhadap orang, benda, tempat, kejadian/situasi;
- 2) Pengamatan diawali dari pengamatan secara umum untuk mendapatkan gambaran umum/menyeluruh serta mengamati bagian-bagian/hal-hal yang istimewa secara terperinci/khusus;
- 3) Pengamatan terhadap orang.
  - a) Ciri-ciri umum, misalnya:
    - (1) jenis kelamin;
    - (2) kebangsaan;
    - (3) warna kulit;
    - (4) tinggi badan;
    - (5) berat badan;
    - (6) bentuk badan;
    - (7) umur;
    - (8) bentuk warna rambut; dan
    - (9) bentuk hidung.
  - b) Ciri-ciri khusus, misalnya:
    - (1) bentuk kepala;
    - (2) wajah;
    - (3) bentuk mata;
    - (4) tanda /cacat / ciri pada badan atau muka;
    - (5) gerak-gerik dan tingkah laku; dan
    - (6) kebiasaan.

- c) Ciri-ciri yang dapat berubah, misalnya:
  - (1) cara berpakaian;
  - (2) potongan rambut;
  - (3) pemakaian kosmetik; dan
  - (4) raut muka (apakah hasil operasi).
- 4) Pengamatan terhadap benda, dimulai dari ciri-ciri umum kemudian ke ciri-ciri khusus yang membedakan dengan yang lain, misalnya:
  - a) jenis/bentuk umum termasuk ukuran dan warna; dan
  - b) ciri-ciri khusus yang membedakan dengan yang lain.
- 5) Pengamatan terhadap tempat.
  - a) Untuk menentukan tempat yang pasti dari suatu kejadian peristiwa tindak pidana dan untuk mengenali bukti, saksi, tersangka, korban yang ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana.
  - b) Pengamatan terhadap tempat dapat dilakukan ditempat terbuka atau tempat tertutup.
    - (1) Tempat terbuka. Tempat terbuka tidak mempunyai batas yang jelas, maka penyelidik yang akan melakukan pengamatan perlu terlebih dahulu menentukan dan memastikan batas daerah yang akan diobservasi secara logis dan praktis, misalnya jalan, tiang listrik, pohon, jembatan dan lain-lain.
    - (2) Tempat tertutup. Pengamatan tempat tertutup kelihatan tidak sulit, karena ada batas-batas yang jelas, tetapi sebenarnya justru ditempat yang tertutup dapat menimbulkan kesulitan untuk mengamati secara keseluruhan, hal tersebut dapat diatasi dengan cara:
      - (a) melakukan koordinasi dengan pihak PT. Telkom untuk melakukan penyadapan telepon.
      - (b) memasang alat perekam; dan
      - (c) melaksanakan kegiatan *undercover*.
- 6) Pengamatan terhadap kejadian/situasi.
  - a) pengamatan terhadap kejadian meliputi seluruh kejadian biasanya tak dapat dilakukan, karena penyelidik biasanya datang setelah tindak pidana berlangsung dan selanjutnya tak mungkin tindak pidana dibiarkan terus berlangsung sekedar untuk observasi;

b) dalam pengamatan terhadap sesuatu kejadian walaupun hal tersebut merupakan sesuatu yang dianggap kecil/sepele namun sering dapat mempunyai arti yang sangat penting dalam kaitannya dengan peristiwa tindak pidana;

c) hal-hal yang perlu diperhatikan:

(1) pengamatan dilakukan dengan cermat dan tepat sehingga dapat diperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang sasaran;

(2) hal-hal kelihatan kecil atau sepele perlu diamati dengan baik, karena hal tersebut mungkin tidak berarti bagi orang awam, tetapi sangat berharga bagi penyelidik;

(3) pengamatan sebaiknya dilakukan secara sistematis dan terus menerus;

(4) untuk membantu mengingat apa yang telah diamati perlu disediakan peralatan/perlengkapan yang diperlukan, misalnya:

(a) alat tulis/catatan;

(b) peralatan foto;

(c) alat perekam dan *handycam*;

(d) teropong; dan

(e) gambar sketsa.

(5) sebelum melaksanakan observasi kepastian terhadap penentuan sasaran harus dikaji dan dianalisa secara cermat dan tepat.

d) dalam melakukan pengamatan terhadap seseorang harus diperhatikan:

(1) gerak-gerik orang yang sembunyi-sembunyi perlu mendapat perhatian khusus;

(2) sikap dan tingkah laku orang yang terlalu ingin tahu perlu diamati; dan

(3) sikap seseorang yang menunjukkan pura-pura tidak tahu, yang terlalu dibuat-buat biasanya mengandung maksud tertentu yang perlu diperhatikan oleh penyelidik.

e) bila penyelidik hadir/datang di TKP dimana tindak pidana masih berlangsung maka harus dapat melakukan pengamatan secara tepat dan objektif, terutama mengenal faktor-faktor penting, misalnya:

- (1) waktu tepatnya kejadian;
- (2) tempat dan lokasi tepatnya kejadian;
- (3) orang yang terlibat pidana;
- (4) benda alat melakukan/hasil kejahatan; dan
- (5) perbuatan masing-masing pelaku.

7) Kegiatan pos pengamatan.

(a) Pos pengamatan. Cara ini dilakukan dari tempat tersamar yang dapat mengamati seluruh aktifitas sasaran dan tanpa diketahui oleh sasaran. Dalam pelaksanaan di pos pengamatan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, antara lain:

(1) Masuk *safe house*. Menuju *safe house* dengan menggunakan rute dan *cover* yang telah direncanakan dan dipersiapkan agar tidak mengundang perhatian orang lain/sasaran dengan memanfaatkan petugas penjemput di daerah sasaran. Selanjutnya menempati *safe house* secara wajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar;

(2) Kegiatan di *safe house*. *Safe house* yang digunakan harus sesuai ketentuan yang ada, sehingga di dalam *safe house* petugas dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

(a) melaksanakan briefing singkat berkaitan dengan tugas;

(b) merencanakan dan menentukan *safe house* cadangan apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat;

(c) menentukan kedudukan pos pengamatan serta kedudukan pos pengamanan; dan

(d) mendistribusikan logistik dan alat peralatan yang akan dipergunakan dalam pengamatan.

(3) Memilih pos pengamatan. Pos pengamatan biasanya berada disekitar sasaran. Dalam memilih letak pos pengamatan perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

(a) pandangan luas dan bebas ke sasaran;

(b) terlindung dari pandangan sasaran;

(c) tidak menarik perhatian orang lain yang akan mengundang perhatian sasaran;

- (d) terdapat lebih dari satu jalan keluar/masuk pos pengamatan yang terlindung dari perhatian sasaran;
  - (e) memungkinkan penggunaan alkom dengan baik dan aman; dan
  - (f) dapat ditempati dua orang petugas penyelidik.
- (4) Masuk pos pengamatan:
- (a) menggunakan jalan pendekat sesuai rencana;
  - (b) memasuki pos pengamatan tepat pada waktunya;
  - (c) memanfaatkan *cover* yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar;
  - (d) hindari gerakan yang tidak perlu agar tidak mengundang perhatian orang/sasaran;
  - (e) membatasi timbulnya suara/bunyi yang mencurigakan terutama penggunaan alkom; dan
  - (f) menempati pos pengamatan tidak lebih dari dua orang agar tidak menarik perhatian.
- (5) Kegiatan di pos pengamatan:
- (a) melaksanakan pengamatan secara terus menerus terhadap sasaran sehingga tidak ada yang terlepas dari pengamatan;
  - (b) pengamatan dapat dilaksanakan secara bergantian;
  - (c) alat peralatan diatur sedemikian rupa dan selalu siap pakai agar memudahkan penggunaan dan pengamanan.
  - (d) pengamatan dapat dilaksanakan dengan beberapa cara:
    - i. pengamatan secara sistematis. Pengamatan mulai dari satu titik, kemudian diteruskan menurut lingkaran yang semakin lama semakin besar sampai batas tertentu, kemudian kembali menelusuri lingkaran semula sampai pada titik dari mana pengamatan dimulai; dan
    - ii. Pemilihan tanda pengenal yang menonjol. Pengamatan harus dapat

membedakan sasaran dari tanda pengenal yang menonjol.

- (e) melakukan pencatatan, yaitu:
  - i. membuat catatan kode/sandi. Yaitu catatan untuk memudahkan petugas mengingat kembali dan hanya dimengerti oleh petugas itu sendiri;
  - ii. pembuatan sketsa/bagan; dan
  - iii. untuk catatan lengkap dibuat di tempat yang aman.
- (f) atur kegiatan keluar dan masuk pos pengamatan agar tidak menimbulkan kecurigaan sasaran dan jangan pernah mengosongkan pos pengamatan karena pengamatan akan terputus;
- (g) tindakan darurat oleh petugas penyelidik.
  - i. sasaran tidak muncul, antara lain:
    - i) sasaran meningkatkan tindakan pengamanan;
    - ii) terjadi perubahan kondisi di sasaran sehingga menghambat pengamatan; dan
    - iii) sasaran tidak dapat ditembus oleh petugas pengamat.
  - ii. tindakan yang dilakukan antara lain:
    - i) keadaan yang berlaku;
    - ii) segera laporan tentang situasi yang berlaku;
    - iii) mengalihkan pengamatan kepada sasaran *alternatif* ataupun *emergency*;
    - iv) meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi kemungkinan adanya perangkap atau jebakan; dan
    - v) tetap mengamati keadaan sekitar untuk mengetahui kemungkinan adanya perubahan situasi lebih lanjut.



(h) Keadaan yang berlaku. Yang dimaksud dengan keadaan yang berlaku adalah:

- i. sasaran tidak muncul;
- ii. situasi dan kondisi lingkungan sasaran berubah;
- iii. cover petugas terbuka; dan
- iv. sasaran menimbulkan situasi yang menghambat pengamatan.

(b) Meninggalkan pos pengamatan.

(1) setelah semua data/keterangan yang dibutuhkan didapat dan pada batas waktu yang telah ditentukan petugas penyelidik segera meninggalkan pos pengamatan; dan

(2) yang perlu diperhatikan pada saat meninggalkan pos pengamatan adalah:

(a) jangan sampai meninggalkan jejak/bekas kegiatan yang menimbulkan kecurigaan; dan

(b) meninggalkan pos pengamatan pada saat yang tepat, melalui jalan keluar yang telah ditentukan.

(c) Kembali masuk *safe house*, yaitu:

(1) dari pos pengamatan kembali menuju *safe house* menggunakan rute yang telah direncanakan dan tidak menggunakan rute sama saat menuju pos pengamatan untuk menghindari adanya kecurigaan serta kemungkinan penjejak dari pihak lawan; dan

(2) kegiatan di *safe house* melaksanakan debriefing tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan persiapan untuk keluar dari daerah sasaran.

8) Kegiatan pengamatan penetrasi.

a) Infiltrasi kedaerah sasaran. Infiltrasi adalah memasuki suatu daerah tertentu dimana sasaran berada. Dalam pelaksanaan infiltrasi, petugas dapat menggunakan salah satu metoda yaitu putih, kelabu atau hitam;

b) Masuk *safe house*. Memasuki *safe house* menggunakan rute dan cover yang telah direncanakan dan dipersiapkan, serta menempatkan petugas penjemput yang ada di daerah sasaran agar tidak mengundang perhatian orang lain/sasaran. Menempati *safe house* secara wajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat;

- c) Kegiatan di *safe house*:
  - (1) melaksanakan briefing singkat berkaitan dengan tugas pengamatan;
  - (2) merencanakan dan menentukan *safe house* cadangan apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat;
  - (3) mendistribusikan logistik dan alat peralatan yang akan dipergunakan dalam pengamatan.
- d) Menyusup ke sasaran, yaitu:
  - (1) menggunakan rute jalan masuk sesuai dengan rencana;
  - (2) memanfaatkan petugas penjemput untuk masuk sasaran;
  - (3) menggunakan *cover* sesuai dengan sasaran/lingkungan setempat;
  - (4) menghindari tindakan-tindakan yang berlebihan sehingga tidak mengundang perhatian sasaran; dan
  - (5) memasuki sasaran dengan wajar sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.
- e) Kegiatan di sasaran:
  - (1) membaur dengan sasaran/lingkungan sasaran sesuai *cover* yang telah direncanakan;
  - (2) melakukan pengamatan terhadap sasaran dan kegiatannya;
  - (3) pengamatan diusahakan sedekat mungkin dengan sasaran sehingga dapat mengikuti setiap perkembangan dan dapat memperoleh data-data secara rinci;
  - (4) bila pengamatan dilakukan sangat dekat dengan sasaran maka petugas pengamat harus lebih memperhatikan faktor keamanan dan kewaspadaan tanpa menghambat pelaksanaan pengamatan itu sendiri;
  - (5) melakukan pencatatan, yaitu:
    - (a) membuat catatan kode/sandi untuk memudahkan petugas mengingat kembali dan hanya dimengerti oleh petugas itu sendiri;
    - (b) pembuatan sketsa/bagan; dan

- (c) untuk catatan lengkap dibuat ditempat yang aman.
  - (6) penggunaan alat bantu dan komunikasi dibatasi agar tidak menimbulkan kecurigaan; dan
  - (7) penggunaan informan sebagai pembantu/kurir harus dibatasi sesuai kebutuhan.
- f) Tindakan petugas dalam pengamatan dengan penetrasi apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat.
- (1) sasaran tidak muncul.
    - (a) keadaan yang berlaku, yaitu:
      - i. sasaran meningkatkan tindakan pengamanan;
      - ii. terjadi perubahan kondisi di sasaran sehingga menghambat pengamatan; dan
      - iii. cover sasaran tidak dapat ditembus oleh pengamat.
    - (b) tindakan yang dilakukan oleh petugas antara lain:
      - i. segera lapor tentang situasi yang berlaku;
      - ii. meningkatkan kewaspadaan terutama untuk menghadapi kemungkinan adanya perangkap/jebakan; dan
      - iii. tetap mengamati keadaan sekitar untuk mengetahui kemungkinan adanya perubahan situasi lebih lanjut.
  - (2) sasaran melakukan perangkap/jebakan.
    - (a) keadaan yang berlaku, berupa:
      - i. sasaran tidak muncul;
      - ii. situasi dan kondisi lingkungan sasaran berubah;
      - iii. cover petugas terbuka; dan
      - iv. sasaran menimbulkan situasi yang menghambat pengamatan.
    - (b) tindakan yang dilakukan oleh petugas.
      - i. lapor tentang situasi yang berlaku;

- ii. hindari tindakan-tindakan yang dapat berakibat fatal;
  - iii. tingkatkan kewaspadaan; dan
  - iv. segera tinggalkan sasaran.
- g) Keluar dari sasaran:
  - (1) menggunakan rute yang berbeda dengan rute jalan masuk;
  - (2) memanfaatkan petugas pengantar untuk keluar sasaran;
  - (3) menggunakan *cover* sesuai dengan sasaran/lingkungan setempat;
  - (4) menghindari tindakan-tindakan yang berlebihan sehingga tidak mengundang perhatian sasaran; dan
  - (5) keluar sasaran dengan wajar sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.
- h) Meninggalkan *safe house*:
  - (1) petugas pengamatan pada saat meninggalkan daerah sasaran harus menghilangkan semua jejak/bekas kegiatan di *safe house* dan sekitarnya agar kerahasiaan tetap terjaga; dan
  - (2) meninggalkan daerah sasaran pada saat yang tepat dengan melalui jalan keluar yang ditentukan serta memanfaatkan petugas penjemput seperti pada saat memasuki daerah sasaran, usahakan tetap menimbulkan kesan yang wajar pada lingkungan setempat.
- i) Meninggalkan daerah sasaran. Meninggalkan suatu daerah/wilayah tertentu dimana sasaran berada dengan menggunakan salah satu metoda yaitu putih, kelabu atau hitam.

d. **Pengakhiran.**

- 1) Mengadakan pengecekan personel dan alat peralatan yang telah digunakan;
- 2) Melaksanakan debriefing. Debriefing dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan;
- 3) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut:
  - a) format semua laporan agar sesuai dengan ketentuan yang ada di bujukmin tentang penyelenggaraan administrasi penyidikan;

- b) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur “SIABIDIBAME” dan dilengkapi dengan gambar sketsa A, B dan C; dan
- c) laporan disampaikan kepada atasan penyidik atau pimpinan yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh kepihak lain.

20. **Kegiatan Wawancara (*interview*).**

a. **Perencanaan.**

- 1) Menganalisa tugas yang akan dilaksanakan:
  - a) memahami tugas yang akan dilaksanakan;
  - b) merencanakan keutuhan informasi/bahan keterangan yang dibutuhkan baik keterangan umum atau keterangan khusus/utama;
  - c) merencanakan petugas personel yang akan melaksanakan tugas; dan
  - d) merencanakan tempat dimana wawancara akan dilaksanakan dan penentuan batas waktu.
- 2) Menganalisa sasaran yang akan diwawancara:
  - a) menentukan sasaran; dan
  - b) menganalisa keterangan-keterangan tentang sasaran, informasi dan keterangan yang sudah tersedia, petunjuk atasan, dan peta/bagan/foto/data dan hasil koordinasi dengan instansi lainnya.
- 3) Membuat rencana sementara:
  - a) merencanakan waktu sementara mulai dari tahap rencana waktu persiapan, rencana waktu pelaksanaan dan rencana waktu pengakhiran;
  - b) merencanakan waktu kegiatan kegiatan pengamatan;
  - c) merencanakan personel sesuai analisa sasaran, susunan tugas dan mempersiapkan *cover* beserta administrasi yang akan digunakan oleh petugas masuk daerah sasaran; dan
  - d) merencanakan penggunaan alat peralatan yang akan digunakan.

b. **Persiapan.**

- 1) Menganalisa tugas. Persiapan ini untuk memperdalam pengertian dan keyakinan petugas penyidik tentang tugas yang diembannya, di samping itu dengan analisa tugas, petugas penyidik dapat menentukan sumber atau siapa yang akan diwawancarai.

2) Menganalisa sasaran.

a) sebagai bahan untuk melaksanakan analisa terhadap sasaran, perlu memiliki keterangan awal berkaitan dengan sifat, kebiasaan serta lingkungan dari semua sasaran. Pengumpulan keterangan tentang sasaran dapat dilakukan dengan:

- (1) meneliti berkas-berkas/*file* yang sudah ada;
- (2) koordinasi dengan staf/badan lain yang memiliki data tentang yang bersangkutan; dan
- (3) melaksanakan pengamatan, penjejak dan sebagainya.

b) setelah sasaran akhir ditentukan, lakukan analisa terhadap sasaran tersebut dengan meninjau dari berbagai aspek:

- (1) kemungkinan untuk didekati atau akses adalah cara atau alasan yang digunakan untuk mendekati sasaran. untuk mendapatkan akses tidak harus petugas itu kontak langsung dengan sasaran dan dalam hal tertentu dapat menggunakan perantara/mediator, tetapi tujuan dan tugas tetap dapat dilaksanakan dengan baik;
- (2) bobot sasaran adalah tingkat atau bobot keterangan yang dimiliki oleh sasaran, apakah yakin sasaran memiliki jumlah dan jenis informasi yang diinginkan. Di samping itu tentang kemampuan sasaran untuk menghambat usaha-usaha pendekatan atau elisitasi yang dilaksanakan, termasuk keadaan yang berkaitan dengan lingkungannya;
- (3) kerawanan-kerawanan sasaran adalah kebiasaan, sifat, keadaan lingkungan dan lain-lain yang tidak menguntungkan pewawancara; dan
- (4) kecocokan atau validitas sasaran, analisa ini merupakan *resultant* atau kesimpulan dari apakah sasaran akhir yang dipilih sudah cocok. Dengan melakukan perbandingan dengan sasaran lainnya, maka dapat diambil alternatif lain untuk mengganti sasaran atau memperkuat sasaran akhir yang telah dipilih.

c) pada saat melakukan analisa sasaran, aspek-aspek yang ditinjau juga dihadapkan dengan kemampuan pihak sendiri. Sesuai dengan pertimbangan tugas, keadaan, dan kemampuan petugas penyelidik serta faktor-faktor lain, maka sasaran akhir bisa lebih dari satu orang;

d) menentukan identifikasi sasaran, apabila sasaran akhir sudah ditentukan dengan pasti, tindakan selanjutnya adalah mencari identifikasi dari sasaran akhir, meliputi ciri-ciri fisik, kebiasaan, kendaraan, hobi, hal-hal yang tidak disukai, tempat-tempat yang biasa dikunjungi, keadaan di tempat tempat kerja, di rumah dan sebagainya;


- e) menentukan cara bertindak dengan cara sebagai berikut:
- (1) menunjuk petugas pewawancara;
  - (2) *undercover* yang digunakan;
  - (3) batas waktu, (kapan dimulai dan kapan berakhir);
  - (4) buat *checklist* pertanyaan-pertanyaan atau daftar informasi yang dibutuhkan sebelum wawancara dilaksanakan; dan
  - (5) menentukan kelengkapan administrasi dan logistik, terutama yang mendukung *cover* yang akan digunakan.
- 3) Briefing kepada seluruh petugas penyelidik yang akan bertugas ke lapangan.

c. **Pelaksanaan.**

1) wawancara dalam rangka penyelidikan suatu tindak pidana dapat dilakukan secara tertutup maupun terbuka dan atau kombinasi antara keduanya. Wawancara yang dilakukan oleh para penyelidik secara terbuka dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, sedangkan wawancara secara tertutup dilakukan dengan menggunakan teknik *undercover* atau kombinasi dengan teknik elisitasi/*eliciting*;

2) Untuk menunjang keberhasilan tugas, para penyelidik harus menguasai teknik wawancara yang disebut metode piramida, kegiatannya meliputi percakapan biasa, interaksi, saling pengertian, maksud yang bersifat umum, tujuan khusus serta pengakhiran, dengan memperhatikan:

- a) Skema piramida. Merupakan tahap-tahap/urutan penyelenggaraan wawancara yang akan dilaksanakan;



## b) Teknik wawancara:

- (1) Tahap I Percakapan Biasa. Mulailah wawancara dengan topik yang bebas dan tidak ada hubungannya dengan keterangan yang akan dicari, hal ini adalah untuk menciptakan suasana yang santai dan akrab. Dapat memulai pembicaraan tentang hobi, kesenangan-kesenangan, famili dan sebagainya;
- (2) Tahap II Interaksi. Kegiatan pembicaraan agar menarik dengan cara saling mengenal agar timbul interaksi antara yang diwawancarai dengan sumber;
- (3) Tahap III Saling pengertian. Setelah terjadi interaksi timbulkan rasa persahabatan, rasa saling pengertian dan rasa senasib, seditah, sesuku, saling percaya mempercayai, hingga kedua belah pihak ada keterbukaan;
- (4) Tahap IV Maksud yang bersifat umum, yaitu:
  - (a) ajukan pertanyaan secara tidak langsung dan hindari pengulangan pertanyaan; dan
  - (b) pertanyaan yang dilempar harus berurutan dan logis.
- (5) Tahap V Tujuan Khusus, yaitu:
  - (a) ajukan pertanyaan pertanyaan yang langsung menjawab keterangan yang dicari;
  - (b) jangan mengobrol, kuasai arah pembicaraan;
  - (c) sediakan waktu yang cukup bagi orang yang diwawancarai;
  - (d) biarkan orang diwawancarai itu berbicara menurut gayanya/caranya sendiri, dan bila perlu dilengkapi;
  - (e) jangan memperlihatkan rasa terkejut, heran, gembira dan lain sebagainya apabila yang dikatakan mengejutkan, tidak mentertawakan yang diwawancarai, bila ia berbuat sesuatu kebodohan, usahakan bersikap wajar saja; dan
  - (f) catat semua fakta/keterangan/data bila mungkin.
- (6) Tahap VI Pengakhiran, yaitu:
  - (a) pindah ke masalah lain, bila sudah diperoleh keterangan yang dibutuhkan;



(b) waspada terhadap bahan keterangan tambahan yang diberikan pada akhir wawancara; dan

(c) akhiri wawancara dengan kesan-kesan yang baik suasana yang tetap bersahabat.

3) Hal-hal yang perlu diperhatikan.

a) wawancara dalam rangka penyelidikan sebaiknya dilakukan secara non formal dan terselubung, dengan kemampuan memilih cara pendekatan yang tepat;

b) kemampuan panca indra seseorang tidak sama satu dengan yang lainnya sehingga dapat mempengaruhi daya tangkapnya dan hasil wawancara yang diperoleh.

c) peranan tiap-tiap orang dalam hubungannya dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi dapat menghasilkan keterangan yang berbeda.

d) sikap mental dan kepribadian orang yang diwawancara perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh penyelidik, karena dapat memberikan pengaruh yang besar atas isi keterangan yang diberikan misalnya, karena:

- (1) enggan;
- (2) takut/terpaksa;
- (3) merasa tidak enak;
- (4) tidak simpati kepada institusi TNI; dan
- (5) bersikap tidak peduli dan masa bodoh.

e) latar belakang seseorang yang diwawancara dapat mempengaruhi isi keterangan yang diberikan, misalnya:

- (1) sensasi;
- (2) dendam; dan
- (3) fitnah.

f) memilih dan menggunakan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan keadaan dan sifat orang yang akan diwawancara, misalnya:

- (1) bagaimana memperlakukan orang yang diwawancara supaya bersedia memberikan keterangan yang benar;
- (2) mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban secara berurutan dan jangan diputus-putus;

- (3) membiarkan orang yang diinterview berbicara bebas dan leluasa dan bila ada hal-hal yang janggal/tak cocok, agar ditanyakan kembali;
- (4) mengusahakan supaya orang yang diwawancara dapat berbicara dengan rasa aman dan tenang;
- (5) menunjukkan sikap yang ramah tapi praktis dan objektif;
- (6) berusaha tidak membuat catatan-catatan yang dapat menimbulkan kecurigaan atau kesan/sikap yang tidak disetujui oleh orang yang diwawancara, sebaiknya cukup dicatat dalam ingatan dan bila menggunakan alat perekam supaya tidak diketahui oleh orang yang sedang diwawancara; dan
- (7) mengajukan pertanyaan secara praktis dan tidak bertele-tele.

d. **Pengakhiran.**

- 1) Mengadakan pengecekan personel dan alat peralatan yang telah digunakan.
- 2) Melaksanakan debriefing. Debriefing dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan.
- 3) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan:
  - a) format semua laporan agar sesuai dengan ketentuan yang ada di Jukmin tentang Penyidikan;
  - b) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur "SIABIDIBAME" dan dilengkapi dengan gambar sketsa A, B dan C; dan
  - c) laporan disampaikan kepada ketua tim penyidik dan Atasan penyidik yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh ke pihak lain.

21. **Kegiatan Penjejak (*surveillance*).**

a. **Perencanaan:**

- 1) mengumpulkan bahan keterangan tentang sasaran dan permasalahannya;
- 2) merencanakan teknik yang akan digunakan;
- 3) menentukan personel yang akan terlibat baik jumlah maupun kualitasnya dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sasaran;
- 4) merencanakan kodal selama berlangsungnya kegiatan dan penggunaan tanda-tanda atau isyarat;

- 5) merencanakan melakukan survei ke tempat dimana diperkirakan sasaran berada;
- 6) merencanakan kebutuhan administrasi dan dukungan logistik;
- 7) merencanakan koordinasi dengan instansi lain; dan
- 8) merencanakan prosedur pengamanan sebelum, selama dan sesudah kegiatan dilaksanakan.

**b. Persiapan.**

- 1) Persiapan sebelum melaksanakan penjejakkan.
  - a) penelitian semua informasi dan dokumen yang telah diterima dan yang telah tersedia;
  - b) melakukan pengintaian awal terhadap obyek untuk menentukan:
    - (1) cara bertindak;
    - (2) jalan masuk dan jalan keluar;
    - (3) titik yang menguntungkan dan merugikan; dan
    - (4) hal-hal yang dapat dimanfaatkan.
  - c) Pengenalan/pengetahuan obyek, misalnya bila obyek belum diketahui dapat terlebih dahulu minta bantuan orang lain untuk dimanfaatkan agar memberikan identitas obyek;
  - d) mengetahui identitas obyek, antara lain tentang:
    - (1) nama;
    - (2) pangkat/jabatan/kesatuan;
    - (3) umur;
    - (4) jenis kelamin;
    - (5) alamat;
    - (6) pekerjaan;
    - (7) foto;
    - (8) sinyalemen;
    - (9) kebiasaan;
    - (10) hubungan-hubungan;
    - (11) teman akrab;

- (12) tempat-tempat yang sering dikunjungi;
- (13) kendaraan yang memiliki atau digunakan;
- (14) hobby; dan
- (15) keterlibatan obyek dalam tindak pidana/kejahatan.

- 2) menyiapkan alat peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan penjejakan fisik;
- 3) menyiapkan kendaraan dan alat komunikasi;
- 4) menyiapkan surat perintah tugas; dan
- 5) briefing kepada seluruh penyelidik yang akan bertugas ke lapangan.

**c. Pelaksanaan.**

- 1) Didalam penjejakan digunakan istilah-istilah antara lain:
  - a) subyek adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka penjejakan;
  - b) *contact* adalah orang yang dihubungi subyek atau yang menjadi obyek sasaran penjejakan;
  - c) *convoy* adalah orang yang membantu subyek untuk mengikuti guna mengawasi apakah ada orang yang mengamati subyek;
  - d) *decoy* adalah orang yang membantu subyek untuk mengalihkan perhatian/menyesatkan penjejak; dan
  - e) *made/blown/burned* (dalam bahasa indonesia digunakan istilah hangus) adalah istilah untuk menyatakan bahwa penjejakan fisik telah diketahui oleh obyek.
- 2) Teknik penjejakan.
  - a) Penjejakan menetap.
    - (1) jumlah penjejak yang akan melakukan pengamatan terhadap sasaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, cukup dua orang untuk tidak menimbulkan kecurigaan sekitar sasaran:
      - (a) seorang mengamati sasaran;
      - (b) seorang melakukan pencatatan segala kegiatan yang dilakukan sasaran; dan
      - (c) bila mungkin ada pergantian 12 jam sekali oleh petugas lainnya untuk mencegah kejenuhan.

(2) semua peralatan sudah disiapkan sedemikian rupa tinggal pakai (kamera sudah diatur ketajamannya, jarak), sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan segera dapat digunakan untuk mengambil gambar dari sasaran;

(3) tindakan keamanan didalam pelaksanaan penjejakan menetap ini sangat penting dan harus dilakukan oleh para penjejak, antara lain:

(a) minimal seorang pengamat harus selalu berada dalam pos pengamatan setiap saat sampai penjejakan selesai, dimana suatu pos pengamatan yang kosong dapat menimbulkan kecurigaan/pertanyaan dari masyarakat sekeliling tempat sasaran, karena didorong rasa ingin tahu;

(b) penempatan alat peralatan harus diatur sedemikian rupa sehingga bila sewaktu-waktu ada orang yang memasuki pos pengamatan mudah untuk menyingkirkannya/menyembunyikannya;

(c) semua alat peralatan harus disamar secara sempurna sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, bila alat-alat tersebut ditemukan secara tidak terduga maka terlihat seperti barang yang tidak dapat digunakan;

(d) buku catatan tentang kegiatan sasaran harus diamankan bila tidak digunakan harus dimusnahkan; dan


(e) bila akan meninggalkan pos pengamatan harus tetap menjaga kerahasiaan dan kewaspadaan.

b) Penjejakan berjalan kaki. Teknik yang digunakan dalam penjejakan ini ada tiga macam yaitu penjejakan yang dilakukan oleh satu orang, dua orang, dan tiga orang penjejak.


(1) satu orang penjejak (sistem A) dimana penjejak harus selalu berada dibelakang sasaran dan bila sasaran mendekati persimpangan jalan maka:

(a) penjejak secara tersembunyi harus memperkecil jarak dengan sasaran, sehingga sasaran tidak meloloskan diri dan tetap dapat terawasi, bila sasaran masuk gedung/toko, dimana penjejak berhenti sebentar dan menuju pinggir jalan tetap mengawasi sasaran, kemudian mengikuti sasaran; dan

(b) dapat juga dilakukan dengan cara penjejak menyeberang jalan pada waktu sasaran membelok (penjejak harus sudah berada disebelah) hal ini untuk mencegah terjadinya bertemu pandang dengan sasaran secara langsung.



(2) Dua orang penjejak (sistim AB), dimana seorang penjejak menempatkan diri dibelakang sasaran dan seorang lagi menempatkan diri diseberang jalan dengan tujuan agar dapat mengawasi kegiatan sasaran dengan jelas.




(3) Tiga orang penjejak (sistim ABC). Adalah teknik penjejakan berjalan kaki yang paling efektif dan menggunakan personel sekurang-kurangnya 3 orang dalam satu kelompok penjejakan, bila empat orang lebih baik dimana yang seorang sebagai cadangan dan bila seorang penjejak diketahui/ dicurigai oleh sasaran, maka dapat segera diganti, dengan teknik pelaksanaan sebagai berikut:

(a) penjejak (A) berada di belakang sasaran dengan penuh pengawasan dan memperhatikan tindakan-tindakan sasaran, Penjejak (B) berada dibelakang (A) dan tidak berapa banyak memperhatikan sasaran dimana (B) berusaha tetap dapat melihat (A) sambil memperhatikan teman-teman sasaran;

(b) penjejak (C) berada diseberang jalan dan sedikit dibelakang sasaran, dimana (C) bertugas mengontrol/mengendalikan tindakan-tindakan yang harus dilakukan Penjejak lainnya; dan

(c) penjejak (B) dan penjejak (C) dapat menduduki/mengganti posisi(A) tergantung situasi, kemungkinan penjejak (A) telah diketahui oleh sasaran, susunan penjejukan dengan menggunakan teknik (ABC) ini dapat berubah yaitu hanya menempati/ menggunakan satu ruas jalan yang sama dan semuanya berada dibelakang sasaran, karena keadaan lalu lintas tidak mengizinkan.



Keterangan:

- (A) Menyeberang jalan menggganti posisipenjejak (C);
- (B) Mengikuti sasaran menggantikan posisi penjejak (A);
- (C) Menyeberang jalan menggganti posisipenjejak (B).

(d) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjejukan berjalan kaki.

- i. Jarak antara penjejak dengan sasaran:
  - i) daerah padat lalu lintas dan banyak bangunan/gedung, dimana jarak antara penjejukan dan sasaran harus di perpendek; dan
  - ii) daerah yang agak sepi, jarang penduduknya/gedung, dalam hal ini jarak antara penjejak dan sasaran harus agak jauh untuk menghindari kecurigaan sasaran.
- ii. Sasaran tiba-tiba berhenti setelah membelok. Para penjejak harus memperlebar jarak dengan sasaran untuk menghindari bertemu dengan sasaran.

iii. Sasaran menghilang setelah belokan. Para penjejak harus bersembunyi pada tempat yang strategis dan menunggu sampai sasaran muncul kembali.

iv. Sasaran naik kendaraan umum/taksi. Bila tidak ada taksi lain yang bisa dicarter/disewa, maka penjejak mencatat nomor taksi dan nomor polisi serta nama perusahaannya, dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan untuk dapat mengadakan kontak dengan supir taksi tersebut dapat dilakukan wawancara.

v. Sasaran memasuki gedung, toko atau bangunan lainnya:

i) toko kecil, cukup diawasi/diamati dari suatu tempat bila sasaran mengadakan percakapan didalam toko maka salah seorang penjejak masuk dengan pura-pura sebagai pembeli sambil mendengarkan apa yang dibicarakan;

ii) gedung yang cukup besar dan mempunyai pintu keluar/masuk lebih dari satu, maka seorang penjejak harus ikut masuk dan lainnya mengawasi diluar gedung;


iii) gedung besar dan ramai, dua orang atau lebih harus masuk mengikuti sasaran dan yang seorang menjaga diluar gedung untuk mengawasi pintu keluar; dan

iv) rumah makan dan mengadakan pertemuan di dalam, maka penjejak harus mengikuti dan mengambil meja yang berdekatan dengan sasaran untuk dapat mengawasi dan mendengarkan pembicaraan.

c) Penjejakan berkendaraan. Pada prinsipnya sama seperti penjejakan berjalan kaki yaitu menggunakan teknik yang dipakai pada penjejakan berjalan kaki, satu kendaraan (A), dua kendaraan (AB ), dan tiga berkendaraan (ABC), dapat menggunakan kendaraan roda dua/empat tergantung kepada situasinya.


(1) kendaraan sasaran berada dilajur kanan. Kendaraan(A) berada disebelah kiri sasaran dan kendaraan (B) berada dibelakang kendaraan (A) serta kendaraan (C) berada dibelakang sasaran dengan diselingi satu atau dua kendaraan umum dan posisi (C) agar tidak mudah diamati sasaran.





(2) keadaan lalu lintas tidak mengizinkan menggunakan teknik (ABC):

- (a) kendaraan (A) berada didepan sasaran dan mengamati sasaran dengan menggunakan kaca spion;
- (b) kendaraan (B) berada disebelah kanan/kiri sasaran tergantung situasi; dan
- (c) kendaraan (C) berada dibelakang sasaran terhalang satu/dua kendaraan umum lainnya.



3) Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- a) Penjejakan terhadap subyek sebaiknya direncanakan secara teliti dan matang serta fleksibel sesuai kebutuhan dan keadaan yang mungkin berkembang/berubah dilapangan.

b) Dalam merencanakan kegiatan penjejakan perlu memperhitungkan dan mempertimbangkan tentang kemungkinan yang dapat menimbulkan hal-hal yang tak terduga dan risiko-risiko yang akan dihadapi, antara lain tentang:

- (1) informasi yang telah diterima dan telah tersedia;
- (2) tujuan penjejakan yang akan dicapai;
- (3) perkiraan tentang kemungkinan yang akan dihadapi;
- (4) cara bertindak yang diperlukan; dan
- (5) pemilihan dan penentuan personel dan sarana yang diperlukan.

c) Persyaratan yang perlu dipenuhi untuk melakukan penjejakan.

(1) Petugas yang melakukan penjejakan:

- (a) bertubuh sedang/biasa;
- (b). tidak memiliki kelainan/keistimewaan bentuk badan dan wajah;
- (c) tidak mempunyai tanda khusus/cacat diri;
- (d) dapat cepat menyesuaikan diri dan serasi dengan tempat/lingkungan dan keadaan sekelilingnya (menguasai bahasa, paham adat kebiasaan, cara berpakaian, dan penampilan); dan
- (e) menguasai teknik penyelidikan.

(2) Sarana dan alat peralatan untuk kegiatan penjejakan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan:

- (a) mobilitas yang tinggi.
- (b) komunikasi yang cepat.
- (c) perlengkapan dan peralatan yang tepat.
- (d) dukungan anggaran yang memadai.
- (e) fasilitas dan identitas semua yang diperlukan, seperti kendaraan harus disesuaikan dengan sasaran.
- (f) senantiasa peka terhadap gerak tipu obyek agar tidak kehilangan jejak.
- (g) harus waspada terhadap kemungkinan penyesatan.

(h) bila memasuki restoran agar mengambil tempat yang cukup untuk dapat mengawasi obyek, dan bila memesan makanan usahan yang dapat secara cepat/segera disediakan.

(i) bila petugas penyelidik yang melaksanakan penjejakan ada dalam suatu lift dengan obyek agar menunggu obyek terlebih dahulu menekan tombol tingkat yang akan dituju dan petugas kemudian menekan tombol satu tingkat diatas atau dibawahnya dan kemudian mengikuti obyek melalui tangga darurat.

(j). hati-hati dan waspada terhadap gerakan-gerakan obyek yang bersifat tipu daya, misalnya berhenti tiba-tiba, pura-pura membetulkan tali sepatu, dasi atau berdiri di depan etalase, yang tujuan sebenarnya untuk mengelakan atau mengecek apakah ada orang yang mengikutinya.

(k) waspada terhadap obyek yang menggunakan jasa pengawal yang bertujuan untuk mengamankan/menghalangi pengawasan atau memperdaya petugas penyelidik yang melaksanakan penjejakan.

(l) jika obyek curiga bahwa ada yang mengikuti atau petugas penyelidik yang melaksanakan penjejakan fisik kehilangan jejak, maka:

- i. seolah-olah tidak mengawasi obyek; dan
- ii. mengubah posisi dengan cepat dari cara semula dan segera melapor pada atasan penyelidik sebab kehilangan jejak.

(m) Obyek harus terus diamati sampai selesai melakukan perbuatan pidana/kejahatan kecuali bila dengan dibiarkan akan mengakibatkan:

- i. kejahatan menjadi selesai keseluruhannya;
- ii. membahayakan keselamatan korban; dan
- iii. kerugian yang besar tak dapat dihindarkan.

(n) Segera melaporkan hasil kegiatan penjejakan kepada atasan penyidik/ketua tim penyidik.

(3) Petugas penyelidik yang melaksanakan penjejakan agar mempersiapkan uang termasuk uang kecil yang cukup untuk sewaktu-waktu diperlukan misalnya untuk telepon, taksi, bus, makan di restoran dan lain-lain.

d) Larangan bagi petugas penjejak yang sedang melakukan penjejakan, antara lain:

- (1) hindarkan kontak langsung bertatap mata dengan obyek, supaya tidak dikenali terutama bila pada saat lain harus berhadapan;
- (2) bila dalam penjejakan tiba-tiba terjadi kontak langsung dan bertatap muka dengan obyek, maka jangan mengalihkan pandangan secara mendadak supaya tidak menimbulkan kecurigaan/perhatian subyek;
- (3) bila perlu memandang wajah obyek, maka pandanglah secara tidak langsung dan wajar untuk menghindari kecurigaan; dan
- (4) hindari gerakan-gerakan yang mendadak atau kurang wajar, agar tidak menarik perhatian.

d. **Pengakhiran.**

- 1) Mengadakan pengecekan personel dan alat peralatan yang telah digunakan.
- 2) Melaksanakan debriefing. Debriefing dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan.
- 3) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan:
  - a) format semua laporan agar sesuai dengan ketentuan yang ada di bujukmin tentang penyelenggaraan administrasi penyidikan;
  - b) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur "SIABIDIBAME"; dan
  - c) laporan disampaikan kepada ketua tim penyidik dan Atasan penyidik yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh kepihak lain.

22. **Kegiatan Pelacakan (*tracking*).**

a. **Perencanaan.**

- 1) Menganalisa tugas yang akan dilaksanakan:
  - a) memahami tugas yang akan dilaksanakan;
  - b) merencanakan keutuhan informasi/bahan keterangan yang dibutuhkan baik keterangan umum atau keterangan khusus/utama; dan
  - c) merencanakan petugas yang akan melaksanakan tugas.

- 2) Menganalisa sasaran yang akan dilacak:
  - a) menentukan sasaran yang akan dilacak; dan
  - b) menganalisa keterangan-keterangan tentang sasaran, informasi dan keterangan yang sudah tersedia, petunjuk atasan, dan peta/bagan/foto/data dan hasil koordinasi dengan instansi lainnya.
- 3) Membuat rencana sementara:
  - a) merencanakan waktu sementara mulai dari tahap rencana waktu persiapan, rencana waktu pelaksanaan dan rencana waktu pengakhiran;
  - b) merencanakan waktu kegiatan kegiatan pelacakan; dan
  - c) merencanakan personel sesuai analisa sasaran, susunan tugas dan mempersiapkan *cover* beserta administrasi yang akan digunakan oleh petugas masuk daerah sasaran.
- 4) Merencanakan melakukan survei ke tempat dimana diperkirakan sasaran berada;
- 5) Merencanakan kebutuhan administrasi dan dukungan logistik;
- 6) Merencanakan koordinasi dengan instansi lain;
- 7) Merencanakan prosedur pengamanan sebelum, selama dan sesudah kegiatan dilaksanakan; dan
- 8) Merencanakan penggunaan alat peralatan yang akan digunakan.

**b. Persiapan.**

- 1) Penelitian semua informasi dan dokumen yang telah diterima dan yang telah tersedia.
- 2) Menyiapkan sasaran yang dilacak:
  - a) nama, pangkat, jabatan dan kesatuan;
  - b) tempat dan tanggal lahir;
  - c) jenis kelamin;
  - d) alamat rumah dan tempat kerja;
  - e) pekerjaan;
  - f) foto;
  - g) sinyalemen;

- h) kebiasaan;
  - i) teman-teman akrab;
  - j) tempat-tempat yang sering dikunjungi;
  - k) kendaraan yang dimiliki dan atau sering digunakan;
  - l) nomor telepon:
    - (1) nomor telepon pribadi dari sasaran, antara lain telepon rumah, tempat kerja, dan *handphone*; dan
    - (2) nomor telepon yang sering dihubungi.
  - (m) nomor rekening bank:
    - (1) nomor rekening bank milik pribadi dan perusahaan; dan
    - (2) nomor rekening tujuan yang sering digunakan untuk melakukan transaksi yang diduga hasil tindak pidana.
  - (n) nomor kartu kredit.
- 3) Menyiapkan alat peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan pelacakan;
  - 4) Menyiapkan kendaraan dan alat komunikasi;
  - 5) Menyiapkan surat perintah tugas;
  - 6) Bekerja sama dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian, lembaga, badan, komisi, dan instansi terkait; dan
  - 7) Briefing kepada seluruh penyidik yang akan bertugas ke lapangan.

c. **Pelaksanaan.**

- 1) Pelacakan pelaku tindak pidana, alat yang digunakan antara lain *global positioning system (GPS) tracking*:
  - a) *global position system (GPS)* adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi dengan menggunakan satelit, nama formal dari GPS adalah "*Navigation Staelit Timing and Ranging Global Positioning System*" (*NAVSTASR GPS*);
  - b) *tracking* secara harfiah memiliki arti mengikuti jalan, atau dalam arti bebasnya adalah suatu kegiatan untuk mengikuti jejak suatu obyek, dalam hal ini adalah kegiatan;
  - c) *global positioning system (GPS) tracking* adalah alat pelacak khusus dikembangkan dan dirancang untuk mobil pelacakan secara *real-time*;

- d) *GPS tracking* mempunyai sebuah modul GSM sehingga melalui GSM inilah *GPS tracking* berkomunikasi dengan penyelidik yang akan menyimpan semua data mengenai kecepatan, posisi kendaraan, nyala mesin, percakapan dalam kabin kendaraan, dll sesuai dengan fitur yang terdapat di masing-masing *GPS tracking*;
  - e) dengan menggunakan software antarmuka atau aplikasi yang telah dipasang di komputer atau tablet yang terkoneksi dengan jaringan internet atau GSM, penyelidik dapat melihat seluruh posisi kendaraan sasaran yang telah dipasang *GPS tracking* dengan mendapatkan seluruh informasi yang diinginkan mulai kecepatan, posisi kendaraan, kondisi engine hidup atau mati, apakah pintu terbuka atau tidak dll;
  - f) pemasangan *GPS tracking* oleh penyelidik dapat dilakukan pada saat kendaraan sasaran sedang dalam perbaikan di bengkel service, saat di pencucian mobil atau saat sedang parkir di suatu tempat; dan
  - g) dalam hal dibutuhkan kecepatan dalam pemasangan dapat digunakan *GPS tracking portable* karena mudah digunakan, tidak memiliki kabel sensor, memiliki antena internal, menggunakan daya baterai, dan dapat dipasang pada bagian bawah kendaraan sasaran.
- 2) Pelacakan aliran dana yang diduga hasil dari kejahatan.
- a) bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
  - b) penyelidik harus mengetahui teknik dan prosedur yang dapat digunakan untuk melacak aliran dana dan kapan menggunakannya;
  - c) pelaku tindak pidana tersebut akan melakukan cara apapun untuk menutupi tindakan tersebut;
  - d) organisasi kriminal akan menggunakan lawyer dan akuntan untuk meligitimasi tindakan kriminal, para profesional tersebut akan menggunakan teknik akuntansi canggih untuk menutupi tindakannya, tindakan tersebut akan menggunakan waktu, dana, dan melibatkan orang yang banyak;
  - e) pelaku kejahatan perorangan juga dapat menggunakan skema yang canggih;
  - f) metode yang dapat digunakan antara lain:
    - (1) metode kekayaan bersih dan pengeluaran:
      - (a) metode ini cukup efektif dalam menginvestigasi pelaku kriminal di sektor publik atau privat, sebagai contoh Rp. 1 miliar dan mobil mahal, sementara dia hanya bekerja sebagai *office boy*;

(b) umumnya saksi yang mengetahui pelaku juga terlibat dengan pelaku tersebut, karena itu saksi harus mendapat perlindungan dan *diapproach*; dan

(c) metode ini akan membantu dukungan saksi atas berapa uang dibelanjakan pelaku dengan uang yang dihasilkan pelaku.

(2) penyelidikan melalui aliran cek/setoran/kartu kredit.

(a) penyebaran aliran cek/setoran/kartu kredit dapat merupakan kegiatan awal dari penyelidikan;

(b) hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyebaran aliran cek/setoran/kartu kredit:

- i. tanggal;
- ii. penerima pembayaran;
- iii. nomor cek;
- iv. jumlah;
- v. nama/kode bank penerbit;
- vi. nama/kode bank penerima;
- vii. pengendorse pertama;
- viii. pengendorse kedua;
- ix. jenis rekening;
- x. catatan;
- xi. penandatanganan pertama; dan
- xii. penandatanganan kedua (*counter sign*).

(3) penyelidikan melalui *gross profit analysis*:

- (a) pelaku menggunakan operasi bisnis legal/sah;
- (b) perusahaan menerima pembayaran kas;
- (c) pelaku menggunakan untuk kepentingan pribadi;
- (d) uang perusahaan tidak disetorkan ke bank;
- (e) perusahaan menerima pendapatan secara ilegal;
- (f) modus operandi yang biasa dilakukan:



- i. penjualan di-*markup*; dan
- ii. pembelian direndahkan harganya atau unitnya di-*markup*.

d. **Pengakhiran.**

- 1) Mengadakan pengecekan personel dan alat peralatan yang telah digunakan.
- 2) Melaksanakan debriefing. Debriefing dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan.
- 3) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan:
  - a) format semua laporan agar sesuai dengan ketentuan yang ada di Jukmin tentang Penyidikan;
  - b) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur "SIABIDIBAME"; dan
  - c) laporan disampaikan kepada pihak yang berwenang atau pimpinan yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh kepihak lain.

23. **Kegiatan Penyamaran (*undercover*).**

a. **Perencanaan:**

- 1) mengumpulkan bahan keterangan tentang sasaran dan permasalahannya;
- 2) merencanakan teknik yang akan digunakan;
- 3) merencanakan kebutuhan personel yang akan terlibat baik jumlah maupun kualitasnya dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sasaran;
- 4) merencanakan kodal selama berlangsungnya kegiatan dan penggunaan tanda-tanda atau isyarat;
- 5) merencanakan kebutuhan administrasi dan dukungan logistik; dan
- 6) merencanakan prosedur pengamanan sebelum, selama dan sesudah kegiatan dilaksanakan.

b. **Persiapan.**

- 1) mempersiapkan alat peralatan dan perlengkapan:
  - a) perlengkapan khusus disesuaikan dengan sasaran dan biaya yang diperlukan (pakaian dan lain-lain);

- b) sarana komunikasi dan transportasi sesuai dengan cover yang diperlukan; dan
  - c) menentukan tempat pertemuan tertentu (*safe house*) untuk menyampaikan bahan keterangan dan menerima instruksi dari pimpinan.
- 2) mempelajari data sasaran dengan cermat dan teliti.
- 3) pengecekan kesiapan kelengkapan administrasi yang meliputi:
  - a) surat perintah yang diterbitkan, akan tetapi tidak dibawa oleh penyelidik yang bersangkutan; dan
  - b) surat-surat identitas diri seperti KTP, SIM dan lain sebagainya disesuaikan dengan cover samaran.
- 4) menyembunyikan segala catatan/arsip resmi baik yang berada di rumah maupun yang dibawa seperti berpakaian dinas yang dapat menunjukkan identitas sebagai anggota polisi militer;
- 5) apabila petugas *undercover* bertempat tinggal dalam kompleks perumahan dinas TNI maka yang bersangkutan harus berpindah keluar kompleks hingga tugas selesai;
- 6) mengingatkan kepada semua anggota keluarga/teman/handai taulan untuk tidak mengatakan/menceritakan tentang identitas yang sebenarnya sebagai anggota Polisi Militer kepada orang lain yang belum dikenal;
- 7) melatih/membiasakan diri dengan identitas yang baru;
- 8) merencanakan tempat-tempat pertemuan tertentu sebagai *meeting place* atau *safety place* serta alat-alat komunikasi dan transportasi yang akan dipergunakan untuk menyampaikan bahan-bahan keterangan untuk menyampaikan bahan-bahan keterangan yang diperoleh kepada pimpinan;
- 9) mencari dan melihat orang-orang yang dapat membantu dalam pelaksanaan *undercover* bila diperlukan;
- 10) memperhitungkan segala kemungkinan adanya hambatan dan rintangan bagi pelaksanaan kegiatan *undercover* untuk dapat diatasi (alam, petugas sendiri maupun sasaran); dan
- 11) mempersiapkan suatu skenario/cerita penyamaran (*coverstory*, *cover job*) yang akan dilakukan dalam kegiatan *undercover* guna mendekati sasaran ataupun bila terjadi kegagalan.

c. **Pelaksanaan.**

- 1) melakukan pendekatan pada sasaran, yang telah ditentukan. apabila ada hambatan untuk pendekatan langsung dapat melalui orang lain atau *contact person* yang dapat membantu;

2) setelah berhasil kontak dengan sasaran dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan:

- a) menumbuhkan kepercayaan dari sasaran;
- b) menyebarluaskan ceritera samaran di lingkungan sasaran.
- c) Pilih tempat tinggal, tempat hiburan dan tempat kerja yang dapat digunakan untuk mengamati kegiatan sasaran, baik langsung maupun tidak langsung;

3) dalam hal petugas penyelidik yang melaksanakan *undercover* telah berada dan berhasil diterima di lingkungan sasaran, maka sebelum mengumpulkan bahan keterangan yang diperlukan, ia harus segera melakukan adaptasi dan bertindak hati-hati dengan cara:

- a) membatasi pembicaraan agar orang-orang yang ada disasaran lebih aktif berbicara;
- b) berusaha untuk mendengar semua hal yang dibicarakan oleh sasaran;
- c) gunakan kesempatan untuk mengadu domba antara anggota dari sasaran yang diselidiki (bila merupakan suatu kelompok/organisasi);
- d) anggaplah orang-orang yang berada di sasaran memiliki pengetahuan yang sederajat dengan petugas;
- e) perhatikan dengan seksama apa yang tampak disekitar tempat/sasaran dan kegiatan-kegiatan apa yang tengah/akan berlangsung diingat tanpa mencatat;
- f) usahakan agar percakapan terus berlangsung, tanpa banyak pertanyaan, sebab pertanyaan-pertanyaan tersebut akan mendapatkan kerugian/kecurigaan;
- g) jangan sampai terpengaruh terhadap hal-hal negative yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sasaran dengan memberikan alasan yang logis dan dapat diterima oleh sasaran;
- h) penyelidik harus mampu menguasai tentang segala hal yang berkaitan dengan cover, baik *cover name/cover job* maupun *cover story*;
- i) jangan bersikap dan bertindak yang dapat menimbulkan kecurigaan dalam lingkungan orang-orang yang ada disasaran;
- j) melakukan pengamatan secara cermat dan teliti yang diharapkan dapat memperoleh bahan keterangan lain;

- k) setiap kegiatan dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan pelindung/satuan tetap terjalin dan kerahasiaan tetap terjaga; serta
  - l) komunikasi terhadap kawan agar menggunakan tanda-tanda atau gerakan tubuh tertentu (rahasia) yang mudah disampaikan dan dimengerti.
- 4) hal-hal yang perlu diperhatikan:
- a) dalam hal petugas yang melakukan *undercover* tidak berhasil melapor pada waktu dan tempat yang telah ditentukan/diatur, pimpinan memerintahkan kepada petugas lain untuk mengadakan pengecekan untuk mengetahui situasi dan kondisi penyelidik yang melakukan *undercover* serta sasarnya;
  - b) jika karena situasi terpaksa harus melibatkan diri dalam suatu perbuatan tindak pidana, maka kegiatan tersebut harus sepengetahuan dan persetujuan pimpinan;
  - c) dalam hal ditemukan hambatan saat melakukan kegiatan penyamaran (*undercover*), maka pimpinan harus memberikan petunjuk baru yang jelas dan tegas;
  - d) jangan bergaul atau mendekati wanita yang mempunyai hubungan intim dengan orang-orang yang ada di sasaran;
  - e) tindakan-tindakan seperti berdusta, menipu, dan mengkhianati adalah merupakan hal biasa bagi pelaku tindak pidana, oleh karena itu:
    - (1) harus bertindak hati-hati, hindarkan timbulnya ketidaksenangan atau melakukan sikap yang berlawanan;
    - (2) jangan terlalu cepat peraya terhadap orang-orang yang ada di sasaran;
    - (3) agar segera menyesuaikan diri terhadap perubahan situasi dan perkembangan yang ada.
  - f) jangan sekali-kali menanyakan asal-usul orang di sasaran, karena akan menimbulkan kecurigaan;
  - g) waspada terhadap orang-orang yang membantu pelaksanaan kegiatan penyamaran; dan
  - h) Apabila sangat diperlukan, agar ketua tim penyidik menunjuk petugas penyelidik lain yang bertindak sebagai pelindung dengan mengikuti jejak dan memperhatikan kegiatan penyamaran yang dilakukan penyelidik pertama untuk kemudian dilaporkan kepada ketua tim penyidik.

d. **Pengakhiran.**

- 1) Mengadakan pengecekan personel dan alat peralatan yang telah digunakan;
- 2) Melaksanakan debriefing. Debriefing dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan kriminal guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan; dan
- 3) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan:
  - a) format semua laporan agar sesuai dengan ketentuan yang ada di Bujukmin tentang Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan;
  - b) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur "SIABIDIBAME"; dan
  - c) laporan disampaikan kepada pihak yang berwenang atau pimpinan yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh ke pihak lain.

#### **BAB IV HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN**

24. **Umum.** Untuk menghindari kerugian personel, materiil dan tidak tercapainya pelaksanaan kegiatan penyelidikan kriminal yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perlu dibuat langkah-langkah tindakan pengamanan dan tindakan administratif.

25. **Tindakan Pengamanan.**

a. **Pengamanan Personel.** Tindakan pengamanan terhadap personel diperlukan agar personel yang melaksanakan kegiatan yang aman dan terhindar dari kemungkinan terjadinya kerugian personel. Tindakan pengamanan tersebut antara lain:

- 1) Tahap perencanaan:
  - a) membuat rencana pengamanan dalam setiap kegiatan;
  - b) melakukan pendataan jumlah personel yang terlibat dalam kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - c) memperkirakan kemungkinan terjadinya ancaman terhadap keselamatan personel pelaksana;
  - d) memperkirakan titik rawan yang terdapat pada sarana dan prasarana yang digunakan; dan

- e) memperkirakan titik rawan pada setiap kegiatan yang menjadi ancaman keselamatan personel.
- 2) Tahap persiapan:
- a) pengecekan kesiapan masing-masing kelompok;
  - b) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan;
  - c) pengecekan kesiapan pengamanan dan memperbaiki kekurangan yang ada; dan
  - d) mengkoordinasikan dengan instansi terkait.
- 3) Tahap pelaksanaan:
- a) pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian personel dan materiil;
  - b) melaksanakan langkah antisipasi bila terjadi ancaman dan gangguan terhadap personel;
  - c) mengadakan pengawasan kepada seluruh personel yang melaksanakan penyidikan perkara pidana;
  - d) mengawasi titik rawan sarana dan prasarana yang dapat menimbulkan kerugian personel; dan
  - e) mengawasi titik rawan kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian personel.
- 4) Tahap pengakhiran:
- a) mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan; dan
  - b) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.

b. **Pengamanan Materiil.** Tindakan pengamanan materiil diperlukan agar sarana dan prasarana yang disiapkan dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan secara optimal. Tindakan pengamanan tersebut antara lain :

- 1) Tahap perencanaan:
- a) membuat rencana pengamanan dalam setiap kegiatan;
  - b) melakukan pendataan jumlah dan jenis materiil yang digunakan dalam kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;

- c) memperkirakan kemungkinan terjadinya ancaman yang berakibat pada kerugian materiil;
- d) memperkirakan titik rawan yang terdapat pada sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penyelidikan kriminal;

2) Tahap persiapan:

- a) pengecekan kesiapan masing-masing unsur pelaksana;
- b) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan;
- c) pengecekan kesiapan pengamanan dan memperbaiki kekurangan yang ada; dan
- d) mengkoordinasikan dengan instansi terkait.

3) Tahap pelaksanaan:

- a) pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dan kerugian materiil;
- b) pengamanan sarana dan prasarana yang sedang digunakan dari kemungkinan ancaman dan kemungkinan kerusakan, kehilangan dan melaksanakan langkah antisipasi bila terjadi gangguan;
- c) mengadakan pengawasan dan pengamanan kegiatan; dan
- d) mengadakan pengawasan terhadap seluruh materiil yang sedang digunakan.

4) Tahap pengakhiran:

- a) mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan; dan
- b) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.

c. **Pengamanan Berita.** Tindakan pengamanan berita dilakukan agar bahan-bahan administrasi dan produk berupa tulisan terhindar dari kehilangan, kerusakan dan penyalahgunaan. Tindakan pengamanan tersebut antara lain:

1) Tahap perencanaan:

- a) membuat rencana pengamanan dalam setiap kegiatan;
- b) melakukan pendataan alat komunikasi yang dipergunakan dalam kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c) mempelajari kemungkinan terjadinya kebocoran berita yang berakibat terjadinya kerugian; dan

d) membuat perkiraan rencana antisipasi terhadap kemungkinan tindakan sabotase.

2) Tahap persiapan:

- a) pengecekan kesiapan masing-masing kelompok;
- b) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan;
- c) pengecekan kesiapan pengamanan dan memperbaiki kekurangan yang ada; dan
- d) mengkoordinasikan dengan instansi terkait.

3) Tahap pelaksanaan:

- a) pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran serta penyalahgunaan alat komunikasi, surat-surat dan dokumen berklasifikasi rahasia;
- b) pengamanan sistem komunikasi yang digunakan dari ancaman dan kemungkinan terjadinya kerusakan dan kehilangan berita serta dokumen yang digunakan dalam kegiatan;
- c) memberlakukan dokumen rahasia sesuai dengan derajat klasifikasinya; dan
- d) mengadakan pengawasan terhadap seluruh berita yang masuk dan keluar.

4) Tahap pengakhiran:

- a) pemeriksaan dan pengamanan arsip/dokumen serta keutuhan data;
- b) pengamanan hasil laporan kegiatan;
- c) mengadakan evaluasi terhadap arus berita dan
- d) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.

d. **Pengamanan Kegiatan.** Tindakan pengamanan terhadap kegiatan dilakukan agar setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana. Tindakan pengamanan tersebut antara lain:

1) Tahap perencanaan:

- a) mempelajari rencana kegiatan yang telah dibuat dalam bentuk dokumen sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pengamanan;



- b) menyusun rencana pengecekan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan kegiatan;
- c) memperkirakan rencana antisipasi terhadap kemungkinan tindakan sabotase dan penghilangan alat bukti;

2) Tahap persiapan:

- a) pengecekan kesiapan masing-masing kelompok agar tugas dapat dilaksanakan secara optimal;
- b) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan;
- c) pengecekan kesiapan pengamanan dan memperbaiki kekurangan yang ada; dan
- d) mengkoordinasikan dengan instansi terkait.

3) Tahap pelaksanaan:

- a) mengadakan pengawasan secara terus menerus terhadap seluruh kegiatan untuk menjamin terlaksananya kegiatan dengan aman dan tertib;
- b) melaksanakan pengamanan personel, materiil dan dokumen dalam kegiatan;
- c) mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka menjamin keamanan kegiatan; dan
- d) melakukan langkah antisipasi kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan terhadap jalannya kegiatan.

4) Tahap pengakhiran:

- a) mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan: dan
- b) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.

e. **Pengamanan Dokumen.** Tindakan pengamanan terhadap dokumen dilakukan agar setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana. Tindakan pengamanan tersebut antara lain:

1) Tahap perencanaan:

- a) membuat rencana pengamanan dalam setiap kegiatan;
- b) melakukan pendataan jumlah dan jenis dokumen yang digunakan dalam kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;

- c) memperkirakan kemungkinan terjadinya ancaman yang berakibat pada kerugian dokumen;
  - d) memperkirakan titik rawan yang terdapat pada sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penyelidikan kriminal;
- 2) Tahap persiapan:
  - a) pengecekan kesiapan masing-masing kelompok agar tugas dapat dilaksanakan secara optimal;
  - b) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan;
  - c) pengecekan kesiapan pengamanan dan memperbaiki kekurangan yang ada; dan
  - d) mengkoordinasikan dengan instansi terkait.
- 3) Tahap pelaksanaan:
  - a) pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dan kerugian dokumen;
  - b) pengamanan sarana dan prasarana yang sedang digunakan dari kemungkinan ancaman dan kemungkinan kerusakan, kehilangan dan melaksanakan langkah antisipasi bila terjadi gangguan;
  - c) mengadakan pengawasan dan pengamanan dokumen yang sedang digunakan;
  - d) mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka menjamin keamanan dokumen; dan
  - e) melakukan langkah antisipasi kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan terhadap kerusakan atau kehilangan dokumen.
- 4) Tahap pengakhiran:
  - a) pemeriksaan dan pengamanan dokumen serta keutuhan data;
  - b) pengamanan hasil laporan kegiatan;
  - c) mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan;
  - d) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.

26. **Tindakan Administrasi.** Dalam kegiatan penyelidikan kriminal diperlukan tindakan administrasi agar dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan prosedural. Kegiatan tersebut meliputi:

a. **Tahap perencanaan:**

- 1) merencanakan administrasi yang diperlukan sesuai kebutuhan;
- 2) merencanakan pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan (renlakgiat); dan
- 3) mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

b. **Tahap persiapan:**

- 1) menyiapkan administrasi yang diperlukan sesuai kebutuhan;
- 2) pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan (renlakgiat) penyelidikan kriminal;
- 3) menyiapkan data personel unsur pelaksana yang terlibat dalam kegiatan; dan
- 4) menyiapkan data sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan.

c. **Tahap pelaksanaan:**

- 1) melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan personel, data, sarana dan prasarana yang digunakan;
- 2) melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan; dan
- 3) melaksanakan inventarisasi ulang terhadap sarana dan prasarana serta alat peralatan yang telah selesai digunakan.

d. **Tahap pengakhiran:**

- 1) melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan administrasi selama penyelenggaraan kegiatan;
- 2) mengembalikan alat peralatan dan perlengkapan yang telah digunakan kepada yang berhak/pemilik; dan
- 3) membuat laporan akhir kepada pimpinan tentang kegiatan penyelidikan kriminal yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai.

## BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

27. **Umum.** Pengawasan dan pengendalian merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan untuk menjamin keberhasilan dalam kegiatan penyelidikan kriminal mulai dari perencanaan sampai dengan pengakhiran.

28. **Pengawasan.** Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yaitu pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan secara terus menerus, agar tugas-tugas yang telah direncanakan dan sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana dan apabila terjadi penyimpangan diadakan tindakan-tindakan perbaikan. Dalam kegiatan penyidikan perkara pidana, pengawasan dititik beratkan kepada kegiatan yang telah direncanakan dan sedang dilaksanakan serta bersifat pencegahan dari kemungkinan terjadinya penyimpangan.

a. **Tingkat Pusat.** Pada tataran tingkat pusat, untuk wewenang dan tanggung jawab pengawasan kegiatan penyelidikan kriminal berada pada Danpuspomad. Dalam pelaksanaannya Danpuspomad melaksanakan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran.

b. **Tingkat Kodam.** Pada tataran tingkat Kodam, untuk wewenang dan tanggung jawab pengawasan kegiatan penyelidikan kriminal berada pada Danpomdam. Dalam pelaksanaannya Danpomdam melaksanakan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Danpomdam berkewajiban untuk melaporkan kepada Pangdam dan Danpuspomad tentang kegiatan penyelidikan kriminal yang telah dilaksanakan.

c. **Tingkat Korem.** Pada tataran tingkat Korem, untuk wewenang dan tanggung jawab pengawasan kegiatan penyelidikan kriminal berada pada Dandenpom. Dalam pelaksanaannya Dandenpom melaksanakan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dandenpom berkewajiban untuk melaporkan kepada Danrem dan Danpomdam tentang kegiatan penyelidikan kriminal yang telah dilaksanakan.

29. **Pengendalian.** Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen yang dilakukan dengan tujuan agar perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mencapai tujuan dan sasaran. Pengendalian dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan kegiatan yang lebih teratur, tertib dan efisien sejalan dengan kegiatan pengawasan.

a. **Tingkat Pusat.** Danpuspomad bertanggung jawab dalam pengendalian kegiatan penyelidikan kriminal di tingkat pusat, bila terdapat penyimpangan dapat diambil langkah korektif dan memberikan arahan kepada satuan jajaran Polisi Militer untuk mengadakan perbaikan agar kegiatan penyelidikan kriminal dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

b. **Tingkat Kodam.** Danpomdam bertanggung jawab dalam pengendalian kegiatan penyelidikan kriminal di tingkat Kodam. Pengendalian dilakukan untuk mengambil langkah korektif terhadap pelaksanaan kegiatan penyelidikan kriminal dan memberikan arahan kepada staf pelaksana untuk mengadakan perbaikan apabila terdapat penyimpangan.

c. **Tingkat Korem.** Dandenpom bertanggung jawab dalam pengendalian kegiatan penyelidikan kriminal di tingkat Korem. Untuk kelancaran kegiatan penyidikan perkara pidana dapat mengambil langkah korektif dan memberikan arahan kepada staf pelaksana untuk mengadakan perbaikan apabila terdapat penyimpangan.

## **BAB V PENUTUP**

30. **Keberhasilan.** Konsistensi dan disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis tentang Penyelidikan Kriminal ini oleh para pelaksana kegiatan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.

31. **Penyempurnaan.** Hal-hal yang dirasakan perlu dan berkaitan dengan adanya tuntutan kebutuhan untuk penyempurnaan Petunjuk Teknis tentang Penyelidikan Kriminal ini, agar disarankan kepada Kasad melalui Danpuspomad sesuai dengan mekanisme umpan balik sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan.

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat  
Komandan Puspomad,

Unggul K. Yudoyono, S.H.  
Mayor Jenderal TNI

## PENGERTIAN

1. **Alat bukti yang sah.** Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
2. **Atasan yang Berhak Menghukum.** Atasan yang Berhak Menghukum selanjutnya disebut Anjum adalah Atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang.
3. **Barang Bukti.** Barang Bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
4. **Bukti Permulaan.** Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.
5. **Bukti yang cukup.** Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.
6. **Daktiloskopi.** Ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki.
7. **Forensik.** Pengumpulan barang bukti berdasarkan keilmuan
8. **Gelar perkara.** Gelar perkara adalah upaya Penyidik perkara, Atasan penyidik dan Komandan Satuan Polisi Militer berupa bedah perkara dan tindakan penyidik perkara dalam rangka percepatan penyelesaian proses penyidikan perkara pidana.
9. **Keterangan Ahli.** Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.
10. **Keterangan saksi.** Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
11. **Kriminal.** Kriminal adalah perbuatan yang melanggar peraturan/undang-undang yang sah dan diancam dengan pidana.

12. **Laporan.** Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.
13. **Laporan Polisi.** Laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polisi Militer tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. **Pengaduan.** Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan.
15. **Pengamanan TKP.** Pengamanan TKP adalah serangkain tindakan yang dilakukan oleh petugas polisi militer/penyidik untuk melakukan penjagaan terhadap TKP dengan cara memasang garis polisi (*police line*) di TKP dan area sekitar TKP yang memungkinkan akan ditemukannya barang bukti.
16. **Pengolahan TKP.** Pengolahan TKP (*crime scene processing*) adalah tindakan penyidik untuk memasuki TKP dalam rangka melakukan pemeriksaan TKP mencari informasi tentang terjadinya tindak pidana, mengumpulkan/mengambil/ barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi untuk disita atau disimpan guna kepentingan pembuktian.
17. **Penyelidik.** Penyelidik adalah penyelidik Polisi Militer yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
18. **Penyelidikan.** Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik Polisi Militer untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
19. **Penyidik.** Penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
20. **Penyidikan.** Penyidikan adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal menurut cara berdasarkan Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang yang tindak pidana yang terjadi sehingga ditemukan tersangkanya.
21. **Petunjuk.** Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
22. **Pengaduan.** Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.
23. **Saksi.** Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.


24. **Sket/bagan TKP.** Sket/bagan TKP adalah suatu gambar keadaan dengan kedar/skala tertentu yang menerangkan dengan jelas tempat kejadian, baik dibuat oleh petugas maupun berdasarkan keterangan saksi.
25. **Status quo.** *Status quo* adalah kondisi tempat kejadian perkara (TKP) yang masih asli sebagaimana pada saat pelaku beraksi, atau sesaat setelah pelaku beraksi dan meninggalkan TKP.
26. **Tempat Kejadian Perkara.** Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
27. **Tindak Pidana.** Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.
28. **Tersangka.** Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
29. **Tertangkap Tangan.** Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
30. **Visum Et Repertum (VER).** Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli lainnya berupa keterangan ahli

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat  
Komandan Puspomad,

Unggul K. Yudoyono, S.H.  
Mayor Jenderal TNI



**SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN JUKNIS**  
**tentang**  
**PENYELIDIKAN KRIMINAL**



a.n. Kepala Staf Angkatan Darat  
Komandan Puspomad,

Unggul K. Yudoyono, S.H.  
Mayor Jenderal TNI

SURAT PERINTAH  
Nomor Sprin / 295 / III / 2015

Pertimbangan : bahwa untuk melaksanakan penyusunan Petunjuk Teknis tentang Penyelidikan Kriminal, perlu dikeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/269/II/2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang perintah melaksanakan penyusunan/merevisi Petunjuk TNI AD yang diprogramkan pada program dan anggaran TA 2015 termasuk diantaranya juknis tentang Penyelidikan Kriminal; dan  
2. Pertimbangan Staf Puspomad.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat/Gol, Corps, NRP/NIP, dan Jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini, disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai Kelompok Kerja Penyusunan Petunjuk Teknis tentang Penyelidikan Kriminal dengan jabatan dan tanggung jawab sebagaimana tersebut pada kolom 5 (lima) lampiran surat perintah ini;  
2. Uji Teori I akan dilaksanakan pada Minggu II bulan April 2015;  
3. Melaporkan pelaksanaan tugas ini kepada Danpuspomad guna menerima petunjuk lebih lanjut; dan  
4. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2015

Komandan Puspomad,



*[Signature]*  
Junggul K. Yudoyono, S.H.  
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Dankodiklat TNI AD
  2. Asops Kasad
  3. Dirdok Kodiklat TNI AD
  4. Irpuspomad
  5. Sespuspomad
  6. Para Dirbin Puspomad
-

PERSONEL KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN  
PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENYELIDIKAN KRIMINAL

NO URUT	NAMA	PANGKAT/GOL CORPS/NRP/NIP	JABATAN		KET
			DEFINITIF	POKJA	
1	2	3	4	5	6
1	Unggul K. Yudoyono, S.H.	Mayjen TNI	Danpuspomad	Penanggung Jawab	
2	Dodik Wijanarko, S.H.	Brigjen TNI	Wadan Puspomad	Penasehat	
3	Donny Ricky PM	Kolonel Cpm 30990	Dirbinlidpam Puspomad	Ketua	
4	M. Rokib Jabbar, SH	Letkol Cpm 11940009390869	Kabaglidkrim Sdirbinlidpam	Wakil Ketua	
5	Noerhadi, S.H.	Mayor Cpm 636556	Kasiprot Bagmin Sdirbinlidpam	Sekretaris	
6	Dwi Baliono	Letkol Cpm 563874	Kabagdik Sdirbindiklat	Anggota	
7	Totok Sugiarto	Letkol Cpm 570683	Kabagpamfik Sdirbinlidpam	Anggota	
8	Edy Purnomo	Letkol Cpm 548340	Irdyafung Itpuspomad	Anggota	
9	Drs. Ibrahim Wiyoto Msi	Letkol Cpm 1920001801162	Kabaglitbang Sdirbincab	Anggota	
10	Kasid, S.H.	Mayor Cpm 11960000440166	Irdamatku Itdyaum Itpuspomad	Anggota	
11	Heri Widodo	Mayor Cpm 575313	Waka Labkrim	Anggota	
12	Soebandono, SH	Mayor Cpm 2910031501267	Kasi Ada Bag Log Setpuspomad	Anggota	
13	I Kadek Jaya	Mayor Cpm 626792	Kasilat Baglat Sdirbindiklat	Anggota	
14	Yackso P. Komando	Kapten Cpm 575281	Kaurpammat/Bra Bagpam Setpuspomad	Anggota	
15	Suprihatin	Kapten Cpm 2910110050268	Kaur Pamat Ins Baglidkrim Sdirbinlidpam	Anggota	

1	2	3	4	5	6
16	Andika Prasetya	Sertu 21070407150987	Baurlahta Infolahtha Puspomad	Pendukung	
17	Usa	PNS III/A	Opr. Komputer Bagmin Lidkrim Sdirbinlidpam	Pendukung	
18	Yuli Yani R	PNS II/D 196912071997011 001	Opr. Komputer Bag Lidkrim Sdirbinlidpam	Pendukung	



Komandan Puspomad,

*Unggul K. Yudoyono*

Unggul K. Yudoyono, S.H.  
Mayor Jenderal TNI